

**PENGARUH HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI
ISTRI TERHADAP PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA NOMOR 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)**



Oleh:

Ariska Puput Choirina

NIM: 19421153

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI
ISTRI TERHADAP PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA NOMOR 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)**



Oleh:

Ariska Puput Choirina

NIM: 19421153

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISKA PUPUT CHOIRINA
NIM : 19421153
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGARUH HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI
ISTRI TERHADAP PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Ariska Puput Choirina


PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Judul Skripsi : Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)
Disusun oleh : ARISKA PUPUT CHOIRINA
Nomor Mahasiswa : 19421153

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum 
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Mei 2023 M
11 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1591/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 M/ 15 Jumadil Awal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ARISKA PUPUT CHOIRINA
Nomor Mahasiswa : 19421153

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **PENGARUH HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI
ISTRI TERHADAP PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ARISKA PUPUT CHOIRINA
Nomor Mahasiswa : 19421153
Judul Skripsi : **PENGARUH HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI
ISTRI TERHADAP PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA NOMOR 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Atas segala rahmat dan syukur kepada Allah swt, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah menyayangi dan membimbing saya sehingga saya dapat mencapai fase ini, dan juga kepada adik-adik serta keluarga yang saya sayangi yang senantiasa memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi.”

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 227)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [◌]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH HUBUNGAN JARAK JAUH SUAMI ISTRI TERHADAP PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)

Ariska Puput Choirina

(19421153)

Pada hakikatnya, tujuan pernikahan yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, tidak jarang dalam suatu pernikahan muncul adanya permasalahan yang menyebabkan goyahnya ikatan pernikahan tersebut, salah satunya yaitu adanya hubungan jarak jauh yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarga. Hal ini karena ketika menjalani hubungan jarak jauh pasangan tersebut harus berpisah dalam jarak yang jauh dan tidak dapat tinggal bersama sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska yaitu kasus antara Pemohon yang merupakan seorang Karyawan BUMN di Jakarta dengan Termohon yang bekerja sebagai PNS di Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang faktor perceraian, dan pengaruh hubungan jarak jauh terhadap kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang sumber datanya berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen terkait Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta sangat beragam, namun faktor terbanyaknya yaitu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, permasalahan ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yaitu berdasarkan pernyataan para pihak dan alat buktinya, dan juga pertimbangan Pengadilan Agama sesuai hukum acara yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 475/Pdt.G/2022 yaitu diputuskan berdasarkan alasan perceraian tersebut karena kurangnya komunikasi dan waktu kebersamaan pasangan tersebut yang menimbulkan adanya perselisihan, dan juga karena adanya salah satu pihak yang berzina. Berdasarkan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, hakim menjelaskan bahwa banyak kasus perceraian yang diawali dengan adanya hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian, namun hubungan jarak jauh tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Kata Kunci: *Hubungan Jarak Jauh, Pengadilan Agama, Perceraian.*

ABSTRACT

THE EFFECT OF HUSBAND AND WIFE LONG-DISTANCE RELATIONSHIPS ON DIVORCE (STUDY OF SURAKARTA RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 475/Pdt.G/2022/PA. Ska)

Ariska Puput Choirina

(19421153)

In essence, the purpose of marriage is to create a household that is *sakinah, mawaddah, warahmah*. However, it is not uncommon for a marriage to experience problems that cause the breakup of the marriage bond, one of which is the existence of a long-distance relationship that can cause conflict in the family. This is because when undergoing a long-distance relationship, the couple must be separated by a great distance and cannot live together, causing a lack of communication which can lead to disputes and fights. The Decision of the Surakarta Religious Court Number 475/Pdt.G/2022/PA.Ska is a case between the Petitioner who is a BUMN employee in Jakarta and the Respondent who works as a civil servant in Surakarta. This research was conducted to determine the factors of divorce, and the effect of long-distance relationships on divorce cases at the Surakarta Religious Court. The type of research used in this research is field research using a normative juridical approach whose data sources are based on observations, interviews, and documents related to Decree Number 475/Pdt.G/2022/PA.Ska. The results of this study are that the causes of divorce in the Surakarta Religious Court are very diverse, but the most common factors are disputes and quarrels, economic problems, and being abandoned by one of the parties. The judge's considerations in deciding divorce cases are based on the statements of the parties and their evidence, as well as the considerations of the Religious Courts in accordance with the applicable procedural law. The judge's considerations in deciding case Number 475/Pdt.G/2022 were decided based on the reasons for divorce due to lack of communication and time with a partner which caused disputes, and also because one of the parties had committed adultery. Based on the divorce case at the Surakarta Religious Court, the judge explained that many divorce cases stem from long-distance relationships. Long distance relationships can trigger strife and fights which can be grounds for divorce, but these long distance relationships cannot be grounds for divorce.

Keywords: Long Distance Relationship, Religious Court, Divorce.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji dan syukur bagi Allah swt yang telah melimpahkan kerahmatan, kasih sayang, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)”. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad saw, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang telah memberikan syafa'atnya kepada umat manusia serta membawa kita dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu dengan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan I Bidang Sumber Daya, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah swt.
8. Seluruh Dosen Pengampu dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak Drs. Jaenuri, M.H. dan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, dan juga kepada Ibu Hj. Siti

Alimah, S.Ag. selaku Panitera Muda dan Ibu Mila Edyun Safitri, S.H. selaku Petugas Informasi PTSP dan Pengaduan yang telah memberikan informasi dan bimbingan selama proses penelitian, serta seluruh Pihak Pengadilan Agama Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

10. Bapak Daryono dan Ibu Puji Triyati selaku Orang tua penulis yang telah mendidik penulis hingga saat ini, dan senantiasa selalu mendoakan, memberikan nasihat, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis, dan juga kepada adik-adik penulis Aulia Noor Azizah dan Alfin Zidna An Naufal yang selalu mensupport penulis.
11. Kakung dan Uti, serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, semangat, dukungan serta dorongan motivasi kepada penulis.
12. Orang tersayang dan sahabat-sahabat penulis Bunga Ayu Ningrum, Durrotul Laela, Nur Mufa'atun, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga sampai pada titik ini.
13. Teman-teman selama dibangku perkuliahan Fina Mustika, Nur Laelatul Qodariyah, Hanifa Candra, Prihatini Ajeng, Ihda Ulul Inaya, Siti Nurul Mutma'innah, Ani Tania, Nabila Qo'imam, Nur Muflihah H.S., Salsabila Iklila, dan Fega Fitriya, terima kasih telah bersedia selalu kebersamai dan membantu penulis selama masa perkuliahan penulis.
14. Seluruh teman-teman di Prodi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan keberkahan atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah swt.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Penulis



Ariska Puput Choirina

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	17
1. Hubungan Jarak Jauh	17
2. Keluarga Sakinah	24
3. Perceraian	29

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	37
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	38
D. Teknik Penentuan Informan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Observasi.....	43
1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Surakarta	43
2. Data Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Surakarta	49
3. Gambaran Umum Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska	52
B. Pembahasan.....	61
1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.....	61
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska	
67	
3. Pandangan Hakim Tentang Pengaruh Hubungan Jarak Jauh pada	
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2022	49
Tabel 4. 2 Data Perkara Diterima Sesuai Jenis Perkara Tahun 2022.....	50
Tabel 4. 3 Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2022	51
Tabel 4. 4 Data Perkara Perceraian yang Diputus Tahun 2022.....	51
Tabel 4. 5 Data Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Surakarta	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2021	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang mengharuskan mereka untuk saling membutuhkan dan berinteraksi. Dalam hubungan interaksi tersebut terkadang dapat menimbulkan adanya rasa tertarik terhadap lawan jenisnya yang kemudian dapat menumbuhkan rasa cinta dan sayang antara satu sama lain. Seseorang yang saling menyayangi tentunya memiliki keinginan untuk hidup bersama sehingga diperlukan adanya ikatan perkawinan.¹ Perkawinan sendiri bertujuan untuk menyatukan dua manusia yang berbeda dalam segala hal, menjadi satu kesatuan dalam ikatan yang sah yang berwujudkan sebuah keluarga. Perkawinan menimbulkan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri untuk bekerja sama dalam hal ekonomi manajemen reproduksi, dan pengasuhan anak.

Perkembangan era modern menyebabkan kebutuhan hidup semakin meningkat, karena tidak hanya kebutuhan primer dan sekunder saja seperti sandang pangan dan pangan, pendidikan, kesehatan, akan tetapi juga adanya kebutuhan tersier sebagai upaya untuk menyenangkan diri ataupun menenangkan pikiran seperti dengan hiburan. Dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup ini menyebabkan manusia harus bekerja dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam suatu rumah tangga,

¹ Asmaul Husna, "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa," *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2019). H. 1

pasangan suami istri terkadang tidak dapat hidup bersama dalam satu atap yang sama, dikarenakan adanya kesibukan masing-masing yaitu tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan finansial, ataupun karena faktor pendidikan yang ingin dicapai dimana hal tersebut yang mengharuskan pasangan suami istri tersebut untuk berpisah baik secara fisik, waktu, dan jarak yang mengakibatkan mereka untuk menjalani hubungan jarak jauh.

Hubungan jarak jauh atau LDR (*Long Distance Relationship*) terkadang menimbulkan beberapa masalah dalam keluarga, yaitu dapat menimbulkan krisis kedekatan karena jarak, komunikasi yang terkadang buruk, minimnya kesempatan untuk mengasuh dan memiliki keturunan, rasa curiga antar pasangan, ketidakjujuran, ataupun dapat menimbulkan perselingkuhan.² Dengan ini rasa saling percaya tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga komitmen ikatan perkawinan. Dengan adanya rasa percaya dan saling pengertian tersebut merupakan sebuah kunci untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam hubungan pernikahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga yaitu adanya rasa keterbukaan diri terhadap satu sama lain, rasa saling pengertian, saling menyayangi antara satu sama lain. Selain itu, faktor ekonomi yang memadai juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Perpisahan dan hubungan jarak jauh terkadang menjadi sebuah awal dalam kehancuran keluarga. Hubungan jarak jauh menyebabkan hubungan menjadi lemah

² Zahrotul Afiffah, "Pengaruh Kepercayaan dan Harapan terhadap Kebahagiaan Pernikahan Buruh Migran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2019). H. 5-6

dan menciptakan jarak emosional antar anggota keluarga, baik antara anak dan orang tua ataupun antara pasangan. Timbulnya masalah-masalah akibat hubungan jarak jauh tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan ataupun pertentangan yang merupakan sebuah awal dari terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tersebut atau karena alasan-alasan lain yang menyebabkan dilakukannya perpisahan demi kebaikan bersama.³ Mengenai larangan melakukan perceraian, di dalam hukum Islam tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut.

Kompilasi Hukum Islam atau KHI tidak menjelaskan mengenai hukum dari perceraian, namun dalam KHI hanya mengatur mengenai putusnya perkawinan dan akibat-akibat dari perceraian tersebut. Perceraian dapat diajukan oleh suami ataupun istri yang merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku Kesatu tentang Hukum Perkawinan, yaitu dalam Pasal 77 ayat (5), bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁴ Berdasarkan pada catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag MA) terdapat empat faktor yang menjadi penyebab perceraian pada tahun 2021, yaitu karena perselisihan dan pertengkaran sebagai faktor utama, kemudian faktor kedua yaitu disebabkan karena permasalahan ekonomi, lalu faktor

³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020). Hlm. 161

⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). H. 82

ketiga disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak, dan faktor yang terakhir yaitu disebabkan karena masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).⁵

Berdasarkan pada empat faktor yang terdapat dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag MA) tersebut, dapat dijelaskan bahwa hubungan jarak jauh atau LDR merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam terjadinya perceraian. Pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh akan rawan dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Hubungan jarak jauh juga menyebabkan pasangan suami istri tersebut harus meninggalkan salah satu pihak karena faktor pendidikan ataupun faktor kebutuhan ekonomi yang mengharuskan pasangan suami istri tersebut harus berpisah karena faktor pekerjaan ataupun karir. Sehingga, dapat menimbulkan spekulasi bahwa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh memiliki risiko untuk putus atau bercerai.

Pengadilan Agama yaitu suatu lembaga kekuasaan negara yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Pengadilan Agama terdapat hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang memiliki kebebasan untuk membentuk sebuah keputusan tanpa pengaruh dari pihak manapun, dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan-putusan hakim tersebut akan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁶ Faktor-faktor yang

⁵ Ferinda K Fachri, "4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama," *hukumonline.com*, diakses Februari 3, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>.

⁶ Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015). Hlm. 4

menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad, dan faktor ekonomi.⁷

Di Pengadilan Agama Surakarta banyak terjadi kasus-kasus perceraian di setiap harinya. Pada tahun 2022, terdapat 1.266 jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Surakarta, dan 1.005 perkara di antaranya adalah perkara perceraian.⁸ Berdasarkan pada kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tersebut, terdapat beberapa kasus perceraian yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena adanya hubungan jarak jauh. Putusan perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan perkara cerai talak antara seorang suami sebagai Pemohon yang merupakan Karyawan BUMN di Jakarta, terhadap istrinya sebagai Termohon yang merupakan seorang PNS di Surakarta. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya menjalani hubungan jarak jauh disebabkan karena adanya tuntutan pekerjaan masing-masing. Dalam permasalahan antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka proses penyelesaiannya yaitu melalui Pengadilan.

Berdasarkan pada kasus perceraian pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska tersebut, dengan ini dilakukannya penelitian tentang “Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan

⁷ *Observasi Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, 19 Januari 2023.*,

⁸ Pengadilan Agama Surakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, <https://www.pa-surakarta.go.id/>. Hlm. 8

Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, dan pandangan hakim mengenai seberapa besar pengaruh hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri terhadap kasus-kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, terutama di Pengadilan Agama Surakarta.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska?
3. Bagaimana pandangan hakim tentang pengaruh hubungan jarak jauh pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.
 - b. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta yaitu pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska.
 - c. Untuk mendeskripsikan tentang pandangan hakim tentang pengaruh hubungan jarak jauh pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yaitu pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga Islam tentang kasus-kasus perceraian terutama yang disebabkan karena hubungan jarak jauh dalam hubungan antara suami istri. Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang perceraian dan kajian mengenai hukum perdata.
- b. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait dalam proses pembuatan-perbuatan hukum masyarakat pada umumnya terutama bagi para hakim dalam memutuskan perkara mengenai perceraian, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaruh hubungan jarak jauh pada hubungan antara suami istri terhadap perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis dalam sebuah penelitian untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian. Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini termuat dalam lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab yang disusun menjadi sistematis, yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan. Dalam bab pertama ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam bab kedua ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu kajian pustaka, dan kerangka teori. Dalam bab Tinjauan pustaka ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan jarak jauh seperti definisi hubungan jarak jauh, faktor penyebab hubungan jarak jauh, dan dampak hubungan jarak jauh. Kemudian membahas mengenai keluarga sakinah yaitu definisi keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dan upaya membentuk keluarga sakinah. Dalam kerangka teori juga membahas mengenai perceraian yaitu pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian, dan akibat perceraian.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Dalam bab ketiga ini berisi tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ketiga ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab keempat ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian. Dalam bagian pembahasan ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat hubungan jarak jauh, dan pandangan hakim tentang pengaruh

hubungan jarak jauh pada kasus-kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama terutama pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Bab V yaitu Penutup. Bab kelima ini merupakan bab terakhir dalam penulisan sebuah hasil penelitian. Dalam bab kelima ini berisi tentang kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang berlandaskan pada hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki tujuan untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan, dengan mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bahan-bahan kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian dibutuhkan beberapa rujukan yang dapat membantu dalam mengkaji mengenai pengaruh hubungan jarak jauh pada hubungan antara suami istri terhadap kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Surakarta.

Pertama, Penelitian oleh Septi Handayani (2022) mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)”. Septi Handayani dalam skripsinya menjelaskan bahwa pada era modern ini tuntutan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak, menyebabkan banyaknya pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Dalam hubungan pernikahan jarak jauh untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* terdapat aspek-aspek yang tidak terpenuhi, yaitu hubungan seksual antara suami istri dan aspek kerja sama antar pasangan. Hubungan

pernikahan jarak jauh dapat menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari hubungan pernikahan jarak jauh yaitu kebutuhan-kebutuhan dan finansial dapat terpenuhi, dengan hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan dapat lebih menghargai satu sama lain dan waktu kebersamaan mereka. Di sisi lain dampak negatif dari hubungan pernikahan jarak jauh ini yaitu menimbulkan masalah-masalah seperti masalah komunikasi, kepercayaan, dan kesepian.⁹

Kedua, Penelitian oleh Nofri Yanti (2021) mahasiswa UIN Raden Intan yang berjudul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”. Dalam skripsi tersebut Nofri Yanti menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, dapat dilakukan melalui dua metode yaitu dengan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) atau melalui tinggal dalam satu atap. Pada realita kehidupan rumah tangga, tidak sedikit yang harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena faktor pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan pada penelitian ini, dampak dari hubungan pernikahan jarak jauh yaitu sering terjadinya pertengkaran, selingkuh, kesalahpahaman, dan bahkan ada yang bercerai.¹⁰

Ketiga, Jurnal *Empati* oleh Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti (2016) mahasiswa Universitas Diponegoro yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak

⁹ Septi Handayani, “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁰ Nofri Yanti, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat),” *Skripsi* (UIN Raden Intan, 2021).

Jauh)”. Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan pernikahan jarak jauh akan sulit dilakukan apabila pasangan tersebut tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga pernikahan mereka agar tetap utuh. Menurut penelitian tersebut, istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika mengurus keluarga. Dalam hal ini dibutuhkan adanya komitmen yang kuat, rasa saling percaya dan juga komunikasi yang lancar untuk meminimalisir terjadinya perselisihan-perselisihan yang menjadi sebab awal sebuah putusnya perkawinan.¹¹

Keempat, Penelitian oleh Zakiyatul Anin Mahmudah (2022) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”. Zakiyatul Anin Mahmudah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keluarga harmonis yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan ditandai dengan berkurangnya konflik dalam keluarga tersebut. Hubungan jarak jauh adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk waktu tertentu. Dampak dari pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh yaitu komunikasi yang tidak lancar sehingga sering muncul selisih paham dengan pasangan, kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, ataupun dampak lainnya. Namun hubungan jarak jauh pada pasangan yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut dapat

¹¹ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),” *Jurnal Empati* Vol. 5, no. 3 (2016).

membuat ekonomi keluarga tercukupi. Islam memandang baik terhadap hal tersebut karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam.¹²

Kelima, Penelitian oleh Putrisari Aninditawati (2020) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)”. Putrisari Aninditawati dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian akibat kekerasan rumah tangga, hal ini disebabkan karena adanya pertengkaran pada pasangan suami istri tersebut karena saling cemburu dan saling menuduh adanya perselingkuhan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan menyebabkan pasangan suami istri tersebut pisah rumah dalam jangka waktu yang lama, dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga memutuskan untuk bercerai.¹³

Keenam, Penelitian oleh Capri Wahyudi (2018) mahasiswa IAIN Bengkulu, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu)”. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Capri Wahyudi yaitu mengenai problematika yang dihadapi dalam pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, dan upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah pada hubungan jarak jauh. Capri Wahyudi dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa problematika yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh

¹² Zakiyatul Anin Mahmudah, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan),” *Skripsi* (UIN Raden Intan, 2022).

¹³ Putrisari Aninditawati, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska),” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

yaitu waktu kebersamaan yang terbatas, komunikasi berkurang, nafkah lahir dan batin yang terbatas, permasalahan pengasuhan anak, komunikasi yang tidak lancar, dan perbedaan pendapat. Untuk mengatasi problematika dalam hubungan jarak jauh menurut Capri Wahyudi yaitu tetap melakukan komunikasi, sering pulang, mengajukan mutasi atau pindah, mengajukan pensiun dini, tetap memenuhi nafkah lahir dan biologis, menyelesaikan permasalahan dengan baik.¹⁴

Ketujuh, Penelitian oleh Muh Saidan (2015) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”. Muh. Saidan dalam skripsinya menjelaskan bahwa berdasarkan dari banyaknya faktor-faktor yang melandasi terjadinya perceraian, faktor utamanya yaitu karena tidak adanya rasa tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu disebabkan karena faktor tidak adanya keharmonisan dalam sebuah keluarga, faktor gangguan oleh pihak ketiga atau adanya perselingkuhan, faktor ekonomi, dan faktor krisis akhlak seperti berjudi, minum minuman keras atau mabuk-mabukkan, ataupun perilaku buruk lainnya yang menimbulkan perselisihan.¹⁵

Kedelapan, Penelitian oleh Sammenetim (2020) mahasiswa UIN Raden Intan Bandar Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis

¹⁴ Capri Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu),” *Skripsi* (IAIN Bengkulu, 2018).

¹⁵ Muh. Saidan, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta),” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

(Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”. Sammenetim dalam Skripsinya menjelaskan bahwa faktor perceraian pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pada pasangan suami istri tersebut. Perceraian tersebut disebabkan karena adanya jarak yang jauh, komunikasi yang tidak lancar, dan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pada pasangan tersebut. TKI yang bekerja dalam waktu yang lama yang menyebabkan pasangannya tidak mendapatkan kebutuhan biologisnya, dan dapat memicu adanya perselisihan-perselisihan atau permasalahan yang memicu terjadinya perceraian.¹⁶

Kesembilan, Penelitian oleh Viola Yetrya Putri (2022) mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Rerationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau LDR, terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pasangan tersebut, yaitu masalah ekonomi, komunikasi, kepercayaan dan pengurusan anak. Sehingga untuk menghadapi kesulitan tersebut dapat dilakukan dengan saling percaya, saling mendukung, menghargai dan menghormati, dan juga dengan saling menjaga komitmen dan komunikasi agar tidak menimbulkan perselisihan-perselisihan yang dapat merusak hubungan pernikahan tersebut. Selain itu, mengenai hak dan

¹⁶ Sammenetim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten),” *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

kewajiban antara suami istri yang menjalani LDR, dalam aspek biologis dan psikologis tidak dapat terpenuhi, namun dalam hal ini dapat dapat diatasi dengan melakukan pekerjaan dan menyibukkan kedalam hal-hal yang positif, kebutuhan dalam hal psikologis dapat dipenuhi melalui perhatian terhadap pasangan dan kasih sayang yang dapat dilakukan ketika melalui media sosial ataupun ketika bertemu langsung.¹⁷

Kesepuluh, Penelitian oleh Venna Octarina (2022) mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif *Qiro'ah Mubadalah* (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang, Kab. Malang)”. Dalam penelitian ini, Venna Octarina menyebutkan bahwa hubungan keluarga pada pasangan TKI dan TKW dapat tetap baik apabila menerapkan pilar *Qirā'ah Mubādalah*. Untuk menjaga relasi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR agar hubungannya tetap sakinah, yaitu dapat dengan menerapkan lima pilar mubadalah, yaitu komitmen, berpasangan, *mu'āsyyarah bi al-ma'rūf*, *musyawarah*, dan *tarāḍin*/kenyamanan bersama.¹⁸

Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut, terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu membahas mengenai perceraian yang disebabkan karena permasalahan yang timbul akibat dari hubungan

¹⁷ Viola Yetrya Putri dan Venna Octarina, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru,” *Skripsi* (UIN Malik Ibrahim, 2022).

¹⁸ Venna Octarina, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru,” *Skripsi* (UIN Malik Ibrahim, 2022).

jarak jauh. Namun dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pengaruh hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri terhadap perceraian khususnya di Pengadilan Agama Surakarta sendiri. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dengan ini dilakukannya penelitian mengenai pengaruh hubungan jarak jauh atau LDR terhadap perceraian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut, dan pandangan hakim tentang pengaruh hubungan jarak jauh tersebut terhadap kasus-kasus perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi berbagai penelitian terdahulu tentang pengaruh hubungan jarak jauh terhadap perceraian terutama di Pengadilan Agama Surakarta.

B. Kerangka Teori

1. Hubungan Jarak Jauh

a. Definisi Hubungan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh yaitu suatu hubungan antar individu atau pasangan yang dipisahkan oleh jarak dan periode tertentu yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik. Hubungan jarak jauh atau dapat juga disebut dengan istilah LDR (*Long Distance Relationship*) yaitu sebuah hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dapat berada dalam satu wilayah yang sama dan harus berjauhan, yang tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu.¹⁹ Hubungan jarak jauh merupakan hubungan yang terjadi pada pasangan dipisahkan oleh jarak yang jauh (geografis), seperti perbedaan kota ataupun

¹⁹ Reza Umami Zakiyah dan Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Di Desa Batujaya, Karawang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 1, no. 2 (2020). H. 166

negara, yang disebabkan karena alasan tertentu yang dapat menimbulkan adanya konflik karena masalah komunikasi yang tidak lancar.

Hubungan jarak jauh dapat dikategorikan berdasarkan faktor waktu dan jarak. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hold and Stone yang dijelaskan oleh Thomas J. Kidenda dalam kutipan karya tulisnya yang berjudul "*A Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship*". Hubungan jarak jauh dapat dibagi menjadi 3 kategori, yang pertama yaitu Tiga Kategori Waktu Terpisah yaitu 0 bulan, kurang dari 6 bulan, dan lebih dari 6 bulan. Kategori yang kedua yaitu Tiga Kategori Intensitas Pertemuan, yaitu 1 kali dalam seminggu, seminggu sampai satu bulan, dan kurang dari satu bulan. Selanjutnya kategori ketiga yaitu Tiga Kategori Jarak, yaitu mulai dari jarak 0 sampai 1 mil atau 1,6 km, 2 sampai 294 mil atau 3,2 km sampai 473 km, dan lebih dari 250 mil atau lebih dari 402 km.²⁰

b. Teori Hubungan Jarak Jauh dalam Islam

Terdapat batasan waktu bagi suami ketika meninggalkan istrinya. Dalam hal ini berkaitan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban pada pasangan suami istri. Imam Ahmad menyebutkan bahwa apabila suami bepergian dan meninggalkan istrinya tanpa adanya udzur yang menghambat kepulangannya maka batasan waktu yang ditetapkan yaitu 6 (enam) bulan. Ibnu Qudamah mengutip dari riwayat Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya

²⁰ Fahmi Adi Saputra, Abdul Qodir Zaelani, dan Agus Hermanto, "Long Distance Relationship in Husband and Wife Couples in Bandar Lampung: Review on Masalah Mursalah," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2022). H. 139

“berapa lama batas waktu seseorang meninggalkan istrinya?”, Ahmad menjawab *“6 bulan, setelah itu dia harus konfirmasi lewat surat. Bila dia tidak pulang maka hakim harus memisahkan keduanya”*.²¹ Penetapan batas 6 bulan tersebut berdasarkan pada ijtihad para Amirul Mukminin.²²

Sebagai landasan dalam penetapan 6 bulan tersebut yaitu berdasarkan pada hadits Umar yang diriwayatkan oleh Abu Hafsh dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam, bahwa dia berkata, ketika Umar bin Khaththab melakukan penjagaan malam mengelilingi kota Madinah, dia melewati seorang perempuan yang sedang membaca sya’ir di dalamnya rumahnya:

Malam ini terasa sangat lama dan semakin gelap keadaannya

Telah lama sekali tidak ada kekasih disampingku

Demi Allah, kalau-lah bukan karena takut kepada Allah

Pasti ranjang ini akan bergoyang

Tetapi Tuhanku dan rasa malu mencegahku hingga tidak melakukannya

Dan aku memuliakan suamiku agar jangan sampai ada yang menodai pasangannya

Lalu, Umar menanyakan tentang perempuan tersebut, ada yang mengatakan kepadanya bahwa dia adalah perempuan yang ditinggal suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian Umar mengirim seorang perempuan untuk menemani perempuan tersebut, dan mengirim utusan untuk menemui suaminya dan memulangkannya. Setelah itu, Umar menemui Hafshah dan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). Hlm. 152

²² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, trans. M. Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq, *Jilid 10* (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.). Hlm. 77

bertanya, “Wahai putriku, berapa lama perempuan bisa bersabar ditinggal suaminya?”, kemudian Hafshah menjawab, “Maha Suci Allah! Engkau menanyakan kepadaku tentang hal ini?”, Umar berkata, “Seandainya bukan untuk membuat pertimbangan untuk kaum muslimin, tentu tidak akan kutanyakan hal ini kepadamu”. Hafshah kemudian menjawab “5 bulan hingga 6 bulan”. Berdasarkan hal tersebut, Umar menetapkan batasan waktu 6 bulan bagi kaum muslimim yang terlibat dalam peperangan, yaitu satu bulan perjalanan berangkat, 4 bulan menetap, dan 1 bulan untuk perjalanan pulang.²³

c. Faktor Hubungan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh dapat terjadi bagi pasangan yang belum menikah ataupun yang telah menikah. Hubungan jarak jauh yang dijalani oleh pasangan suami istri dapat terjadi karena beberapa alasan yang mengharuskan mereka dipisahkan oleh jarak. Adapaun faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri harus menjalani LDR yaitu:²⁴

- a. Pekerjaan atau karir, faktor pekerjaan atau karir dapat menyebabkan pasangan harus menjalani hubungan jarak jauh karena adanya tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Tuntutan pekerjaan tersebut dapat berupa minimnya ketersediaan lowongan pekerjaan ataupun kecilnya penghasilan pasangan tersebut di tempat asal mereka, ataupun dapat juga berupa kebijakan dari tempat bekerja untuk dipindah

²³ Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, Hlm. 452-453

²⁴ Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage,” *Al- Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, no. 2 (2022), H. 129

tugaskan ataupun karena yang menyebabkan salah satu pihak pasangan tersebut harus memilih bekerja di luar kota ataupun luar negeri.

- b. Pendidikan, faktor pendidikan ini dapat menjadi salah satu faktor pasangan menjalani hubungan jarak jauh atau LDR karena salah satu pihak tersebut masih memiliki keinginan untuk menuntut ilmu dan mengejar pendidikan yang lebih tinggi sehingga meninggalkan salah satu pihak untuk menempuh pendidikan di kota-kota besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lengkap.
- c. Adaptasi, faktor adaptasi ini pada umumnya terjadi pada pasangan muda yang baru menikah terkadang salah satu pihak sulit untuk menyesuaikan diri dengan wilayah yang akan ditinggalinya. Misalnya yaitu pihak istri sulit untuk menyesuaikan diri tinggal di daerah suaminya bekerja. Oleh karena hal itu pasangan suami istri tersebut harus berpisah dan menjalani hubungan jarak jauh dengan salah satu pihak menetap di tempat tinggal asalnya.

Dalam sebuah hubungan jarak jauh dibutuhkan adanya komitmen, kepercayaan, kesetiaan, komunikasi, kejujuran, dan keterbukaan. Hubungan jarak jauh atau LDR antara pasangan suami istri yang tidak dilandasi pada komitmen, kepercayaan, kesetiaan, komunikasi, kejujuran, dan keterbukaan akan dapat dikatakan sebagai hubungan yang rawan untuk melakukan perceraian dan akan lebih sulit untuk dipertahankan. Karena apabila komitmen, kepercayaan, kesetiaan, komunikasi, kejujuran, dan keterbukaan tidak dilakukan oleh pasangan tersebut, maka pasangan tersebut akan rawan

menimbulkan perselisihan-perselisihan dan konflik-konflik dalam rumah tangganya.²⁵

d. Dampak Hubungan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh dapat menimbulkan adanya dampak positif pada hubungan keluarga dan pasangan tersebut, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang menjadi permasalahan serius apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tersebut. Dampak positif dari hubungan jarak jauh antara pasangan suami istri yaitu:²⁶

- a. Hubungan jarak jauh dapat membuat kebutuhan finansial dan rumah tangga tercukupi.
- b. Hubungan jarak jauh dapat menjadikan pasangan tersebut menjadi pribadi yang lebih mandiri.
- c. Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dapat lebih menghargai waktu kebersamaan mereka dan membuat waktu kebersamaan tersebut menjadi lebih berkesan.

Dampak negatif dari pasangan suami istri yang menjalani LDR atau hubungan jarak jauh, yaitu:²⁷

- a. Hubungan jarak jauh membuat keintiman antar pasangan dan keluarga berkurang karena terpisahkan oleh jarak.

²⁵ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* Vol. 1, no. 1 (2021). H. 421

²⁶ Moh. Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 8, no. 2 (2022). H. 453

²⁷ *Ibid.* H. 454-455

- b. Hubungan jarak jauh membuat kebutuhan finansial pasangan tersebut menjadi ganda karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga di dua tempat atau sering disebut dengan “dua dapur”.
- c. LDR akan rentan menyebabkan terjadinya perselisihan karena waktu untuk bertemu sangat terbatas, komunikasi yang tidak lancar, dan timbulnya kesalahpahaman terhadap pasangan.
- d. Timbulnya rasa kesepian bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan.
- e. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual membuat pasangan suami istri tersebut lebih emosional dan dapat menimbulkan kesempatan untuk berselingkuh karena tidak terpenuhinya aspek biologis.
- f. Hubungan jarak jauh menyebabkan pasangan yang tidak berlandaskan komitmen yang kuat dapat menimbulkan rasa curiga yang berlebihan, tidak percaya pada pasangan, dan sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan-perselisihan.
- g. Hilangnya kesempatan dalam memiliki keturunan, hal ini disebabkan karena jarang bertemu akibat dari jarak antara pasangan tersebut. Bagi pasangan suami istri yang telah memiliki keturunan, hubungan jarak jauh dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam mengasuh dan mendidik anak jika tidak dilakukan secara bersama-sama.
- h. Hubungan jarak jauh dapat menimbulkan kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak pasangan yang menjalaninya. Kurangnya kasih sayang tersebut menimbulkan adanya pemberontakan

oleh anak tersebut kepada orang tuanya untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

- i. Dalam hubungan jarak jauh dibutuhkan adaptasi bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh, dan apabila tidak mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut, hubungan pernikahan tidak dapat berjalan dengan lancar atau bahkan berhenti di tengah jalan.

Dampak dari adanya hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri, dapat menyebabkan adanya masalah-masalah yaitu masalah komunikasi yang tidak lancar, timbulnya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran akibat tidak lancarnya komunikasi dan kesalahpahaman. Hubungan jarak jauh juga menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, sehingga menyebabkan adanya aspek yang tidak terpenuhi, yaitu tidak terpenuhinya aspek kebutuhan biologis pada pasangan suami istri tersebut yang dapat memicu terjadinya perselingkuhan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

2. Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sakinah” memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.²⁸ Keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia. Agama Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang

²⁸ Tim Penyusun dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 1246

bertujuan untuk membentuk suatu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal ini berdasarkan pada QS. Ar-Rum (30): 21, Allah berfirman:²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kata “*litaskunū ilaiḥā*” memiliki makna bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Kata *sakinah* dalam keluarga dimaksudkan sebagai penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan di dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan di akhirat. Keluarga *sakinah* adalah kondisi suatu keluarga ideal yang terbentuk berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah dalam mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang seluruh keluarganya merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan keluarga tersebut.³⁰

Cara-cara dalam membangun dan mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakinah* yaitu dengan cara memilih pasangan berdasarkan pada agama,

²⁹ Basir Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, no. 2 (2019). H. 100-101

³⁰ Rabi'atul Adawiah, “Aisyiah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1, no. 2 (2013). H. 100

keturunan, akhlak, dan keamanan dalam mencukupi kebutuhan finansial. Kemudian keluarga sakinah dapat dibangun dengan cara mewujudkan keluarga yang disertai dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang disertai dengan rasa saling mengerti, menghargai, dan mempercayai satu sama lain di dalamnya, sehingga menumbuhkan rasa damai dan tentram pada keluarga tersebut. Hubungan pada suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah harus dilandasi atas dasar saling membutuhkan, dan juga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing kepada pasangannya agar dapat mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.³¹

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Pasal 77 sampai Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban suami istri yaitu:³²

1. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan antara suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat.
3. Suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³¹ Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah." H. 103-107

³² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018). Hlm. 109-110

4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
6. Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap bertujuan untuk dapat mendapatkan kepastian hukum.
7. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan secara lahir batin kepada satu sama lain.
8. Suami dan istri wajib memelihara, mendidik, dan mengasuh anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agama.
9. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan kewajiban-kewajiban suami akan gugur apabila istri nusyuz.
11. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
12. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

c. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, setiap keluarga tentunya memiliki cara tersendiri. Salah satu upaya dalam membentuk suatu

keluarga yang Sakinah yaitu dengan menerapkan lima pilar *Qirā'ah Mubādalah*. Lima pilar agar suatu rumah tangga dapat Sakinah yaitu:³³

- a. Adanya komitmen pada pasangan suami istri dalam menerima perjanjian yang kuat (*mīšāqan galīzan*) pada perkawinan untuk saling menjaga, mengingat, dan memelihara. Setiap pasangan suami istri harus memiliki komitmen untuk mengokohkan pondasi rumah tangganya.
- b. Prinsip berpasangan, prinsip berpasangan dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai pakaian. Suami pakaian istri dan istri pakaian suami yaitu bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan yaitu untuk saling menyempurnakan, menutupi, menjaga, melengkapi, dan membutuhkan satu sama lain.
- c. Prinsip memperlakukan dengan baik atau *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Pilar ini merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam menjaga hubungan pada suami istri. Dengan adanya pilar tersebut dapat menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama pada pasangan.
- d. Adanya pilar musyawarah. Pada pasangan suami istri, apabila terdapat masalah dalam suatu keluarga tersebut, harus diputuskan melalui musyawarah atau berembuk dalam menemukan jalan keluarnya agar segera terpecahkan. Dengan adanya berembuk dapat menyatukan perbedaan pendapat dan menumbuhkan rasa kebersamaan.

³³ Venna Octarina dan Erik Sabti Rahmawati, "Kehidupan keluarga Long Distance Relationship (LDR) dalam membangun Keluarga Sakinah perspektif Qirā'ah Mubadalah," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol.6, no. 3 (2022). H. 6-9

- e. Adanya pilar *tarādin* atau kenyamanan bersama. Pada pasangan suami istri dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah diharapkan dapat saling memberikan rasa nyaman dengan adanya rasa saling rela dalam menjalani hidup bersama.

3. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kata perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna perihal bercerai, yaitu perpisahan antara suami istri.³⁴ Dalam bahasa Arab, perceraian disebut dengan istilah (الطلاق) *aṭ-ṭalāq* yang artinya yaitu membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Selain itu, perceraian juga dijelaskan dalam Ilmu *Fiqh*, yang disebut dengan istilah *furqah* yang artinya bercerai.³⁵ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah putusnya perkawinan. Secara hukum, perceraian berarti putusnya perkawinan, yang menyebabkan berakhirnya hubungan antara suami dan istri.

Perceraian yaitu putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri karena alasan-alasan tertentu yang menimbulkan menimbulkan akibat-akibat tertentu. Perceraian merupakan putusnya perkawinan dengan berakhirnya suatu perkawinan karena alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang di Pengadilan Agama dan dan diputuskan oleh hakim yang berwenang atas

³⁴ Penyusun dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Hlm. 281

³⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013). Hlm. 15-17

tuntutan salah satu pihak oleh suami ataupun istri berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan undang-undang.³⁶

b. Dasar Hukum Perceraian

Mengenai larangan melakukan perceraian, di dalam hukum Islam tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai larangan perceraian, tetapi perceraian merupakan termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, dengan ini hukum perceraian yaitu makruh atau tercela. Perceraian merupakan alternatif terakhir apabila pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga tidak dapat lagi mengatasi permasalahan rumah tangga mereka, hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) yaitu dalam ayat 227, Allah berfirman:³⁷

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

227. *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Mengenai hadis tentang perceraian, dalam hadis dijelaskan bahwa talak merupakan suatu perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah, karena talak dapat menarik kesengsaraan, sabda Rasulullah:³⁸

³⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019). Hlm. 96

³⁷ Tim Penerjemah UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKPAI), 1999). Hlm. 62

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, trans. Thahirin Suparta, M. Faisal, dan Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 557

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Hukum asal perceraian adalah makruh, namun hukum perceraian dapat berubah sesuai dengan 'illat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu:³⁹

- a. Hukum perceraian adalah wajib apabila suami telah melakukan *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri), dan thalaq yang dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim.
- b. Hukum perceraian adalah makruh apabila dilakukan tanpa adanya hajat yang jelas.
- c. Hukum perceraian dapat berubah menjadi haram yaitu apabila perceraian tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, dan istri dalam keadaan haid atau suci yang mana dalam masa telah digauli sehingga khawatir ketika perceraian nanti, istri tersebut dalam keadaan hamil.
- d. Hukum perceraian adalah sunnah yaitu apabila rumah tangga tersebut dalam keadaan sudah tidak dapat dipertahankan, dan apabila

³⁹ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*. Hlm. 23-24

dipertahankan akan menimbulkan kemadharatan-kemadharatan yang lain.

- e. Hukum perceraian adalah mubah yaitu apabila dalam rumah tangga tersebut pasangan suami istri sudah tidak sejalan dan tidak ada lagi jalan keluar untuk menangani masalah-masalah dalam rumah tangganya, dengan ketentuan dalam perceraian tersebut tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan terdapat manfaat dari perceraian tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang perceraian menurut hukum Islam, tetapi Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai putusnya perkawinan dan juga akibat-akibatnya.⁴⁰ Dalam hukum positif di Indonesia, mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

c. Alasan Dilakukannya Perceraian

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 yang menjadi sebab putusnya perkawinan ada tiga, yaitu disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Menurut Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), alasan-alasan perceraian yaitu:⁴¹

- a. Zina,

⁴⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, 2018). Hlm 109

⁴¹ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 47

- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk,
- c. Penghukuman selama 5 tahun atau lebih karena melakukan suatu kejahatan setelah pernikahan,
- d. Adanya penganiayaan berat dari pihak suami atau istri terhadap pihak lain yang dapat membahayakan jiwa.

Perceraian di Pengadilan Agama disebabkan karena adanya talak oleh pihak suami ataupun gugatan perceraian dari pihak istri. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan harus memiliki alasan cukup kuat agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Alasan-alasan perceraian agar suatu gugatan tersebut dapat dikabulkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yaitu, “Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- (1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- (5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, dan;

- (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (7). Suami melanggar taklik talak;
- (8). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁴²

Alasan-alasan perceraian tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain alasan-alasan tersebut, faktor atau alasan dalam terjadinya perceraian yaitu juga disebabkan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak seperti poligami yang tidak sehat, pelecehan, KDRT, ataupun tindakan-tindakan kriminal yang dapat menyakiti salah satu pihak. Perceraian juga dapat disebabkan karena alasan perzinaan, pernikahan tanpa cinta atau karena perjodohan, dan adanya permasalahan-permasalahan dalam perkawinan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan adanya perselisihan-perselisihan dan tidak dapat didamaikan.⁴³

d. Macam Perceraian

Perceraian di Pengadilan Agama terdapat dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat (*khulū'*).

⁴² Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018). H. 57-58

⁴³ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018). Hlm. 18-20

a) Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami yang ditetapkan oleh hakim. Cerai talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang mana suami istri tersebut dianggap telah resmi berpisah ketika perceraian tersebut telah diikrarkan di depan sidang di Pengadilan. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 mengenai tata cara perceraian.” Talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama disebut dengan Talak *Liar*, namun talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan ini tidak diakui keabsahannya.⁴⁴

b) Cerai Gugat (*Khulū'*)

Selain cerai talak, perceraian di Pengadilan Agama juga terdapat cerai gugat. Cerai gugat (talak tebus) atau *khulū'* yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang istri atau melalui kuasa hukumnya karena suatu alasan-alasan tertentu dengan memberikan uang tebusan atau *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya, yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah penggugat tinggal dengan segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini telah

⁴⁴ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 160

dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (i) dan Pasal 32 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁵

e. Akibat dari Perceraian

Putusnya perkawinan menimbulkan akibat-akibat bagi pasangan suami istri tersebut ataupun bagi anak mereka. Akibat-akibat dari perceraian yaitu:⁴⁶

1. Putusnya perkawinan atau perceraian dapat menyebabkan terjadinya pemisahan harta bersama.
2. Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh pihak suami yaitu memberikan biaya penghidupan (nafkah iddah dan nafkah mut'ah) kepada istrinya, dan juga kewajiban selama masa iddahnya.
3. Perceraian memberikan dampak terhadap anak-anak, yaitu timbulnya permasalahan *hadanah* atau hak asuh anak.
 - a) Setelah terjadinya perceraian, ayah atau ibu wajib untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan jika perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan.
 - b) Dalam hal *hadanah*, ayah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah anak dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Apabila ayah tersebut tidak mampu memenuhi, maka pihak Pengadilan dapat memutuskan untuk ibu dapat ikut membiayai kebutuhan-kebutuhan anak mereka.

⁴⁵ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*. Hlm. 17

⁴⁶ Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata...*, Hlm. 97-9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu metode pendekatan dalam metode kualitatif sebagai model dalam mengumpulkan data-data kualitatif, yang dilakukan melalui penelitian dengan turun secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Surakarta untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode dalam menyelidiki suatu fenomena sosial dan permasalahan manusia yang menekankan pada usaha untuk memahami suatu kejadian atau interaksi seseorang dalam situasi tertentu yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil penelitian dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Yuridis. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau bahan sekunder seperti keputusan/penetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum, berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini yaitu meneliti fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta, yaitu studi perkara perceraian Putusan Nomor

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013). Hlm. 34

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). H.48

475/Pdt.G/2022/PA.Ska mengenai pengaruh hubungan jarak jauh pada hubungan antara suami istri.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.273, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155. Pengadilan Agama Surakarta merupakan tempat diputuskannya kasus-kasus perceraian, dan juga tempat dalam diputuskannya Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska.

C. Informan Penelitian

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang diketahui oleh informan. Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu hakim-hakim, dan panitera di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam hal ini, hakim akan diwawancarai mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, dan mengenai pandangan hakim tentang pengaruh hubungan jarak jauh terhadap kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian juga wawancara terhadap panitera mengenai faktor-faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dan pengaruh LDR pada perceraian.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan seorang informan, penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Penentuan sumber informasi secara *purposive* atau *purposive sampling* yaitu Teknik dalam menentukan sumber informan dengan dilandasi

tujuan atau pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.⁴⁹ Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu hakim-hakim, dan panitera di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam hal ini, penentuan hakim di Pengadilan Agama Surakarta yaitu karena hakim-hakim di Pengadilan tersebut merupakan hakim yang memutuskan perkara mengenai perceraian tersebut, dan juga untuk mengetahui pandangan hakim mengenai pengaruh hubungan jarak jauh terhadap kasus perceraian. Selain hakim, panitera menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui observasi (*observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan studi dokumentasi (*study document*).

a. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara merupakan proses dalam memperoleh informasi melalui percakapan terarah dengan tujuan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data-data dari seseorang yang memiliki informasi atau informan. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam ditujukan terhadap hakim-hakim, dan panitera di Pengadilan Agama Surakarta yang menangani perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska. Wawancara ini dilakukan untuk dapat mengetahui mengenai pandangan hakim tentang

⁴⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 368-369

pengaruh hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri terhadap kasus-kasus perceraian, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, dan juga mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.

b. Observasi (*Observation*)

Metode observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dengan melalui pengamatan dan mencermati fakta di lapangan terkait permasalahan yang akan diteliti. Dengan observasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, dan tajam.⁵⁰ Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Surakarta untuk mengamati kasus-kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta.

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode dalam teknik mengumpulkan data melalui kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data yang berupa, foto-foto, rekaman, catatan-catatan hasil wawancara terhadap informan secara langsung, dengan berdasarkan pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitian ini,

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 227

akan mengakaji putusan kasus perceraian Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri tersebut.

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data, diperlukan adanya teknik dalam memeriksa keabsahan data-data yang digunakan dalam penelitian agar suatu penelitian dapat dinilai valid. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Teknik Triangulasi yaitu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan atau validitas data dengan menggunakan hal-hal lain yang ada di luar data-data penelitian sebagai pembanding atau untuk pengecekan data tersebut.⁵¹ Teknik triangulasi yang digunakan dalam menguji keabsahan data penelitian ini yaitu triangulasi dengan data, yaitu mengecek kesesuaian data-data hasil wawancara dengan observasi yang telah dilakukan. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek kesesuaian hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan putusan perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska mengenai perceraian akibat hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri di Pengadilan Agama Surakarta.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan dan pencarian terhadap hasil-hasil data-data dari penelitian, yang dikumpulkan untuk mempermudah

⁵¹ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017). Hlm. 101-102

penelitian untuk menjadikan data tersebut menjadi mudah dimengerti. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data deskriptif, yaitu Teknik analisis yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan proses pengumpulan atau penyusunan data, serta penafsiran data secara dekskriptif, yang kemudian menguraikan dan menganalisis data-data yang telah didapatkan dari lapangan untuk dapat mendapatkan sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses dalam memahami dan menyusun hasil dari pengumpulan data-data yang telah dilakukan. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri terhadap perceraian studi terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska dalam bentuk sebuah penelitian.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm. 11

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Observasi

1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Surakarta

a. Profil Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta merupakan sebuah Lembaga peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berada di kota Surakarta yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Surakarta merupakan pengadilan agama Kelas I A yang diketuai oleh oleh Ibu Nur Laila Ahmad, S.H yang terletak di Kota Surakarta, tepatnya yaitu di Jalan Veteran, No. 273, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah (57155). Luas wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Surakarta yaitu 44,06 km² yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, 51 Desa atau Kelurahan, 602 RW, dan 2.708 RT.⁵³

Kota Surakarta lebih dikenal dengan sebutan “KOTA SOLO”. Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administratif yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres. Batas wilayah dari Kota Surakarta yaitu bagian utara berbatasan dengan Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur Karanganyar dan Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Berdasarkan pada data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota

⁵³ Pengadilan Agama Surakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. H. 5

Surakarta, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Surakarta tahun 2021 yaitu:⁵⁴

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	17 585	16 924	34 509
5–9	18 067	17 697	35 764
10–14	19 912	18 925	38 837
15–19	20 921	20 172	41 093
20–24	20 237	20 014	40 251
25–29	19 794	19 364	39 158
30–34	19 134	18 659	37 793
35–39	19 909	19 753	39 662
40–44	20 077	20 315	40 392
45–49	18 430	19 041	37 471
50–54	16 988	18 264	35 252
55–59	14 542	16 517	31 059
60–64	12 184	14 148	26 332
65–69	9 423	11 457	20 880
70–74	5 341	6 566	11 907
75+	4 627	7 741	12 368
Kota Surakarta	257 171	265 557	522 728

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023/ Population Projection 2010–2025

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2021

Pengadilan Agama Surakarta memiliki tugas dan kewenangan tentang perdata tertentu. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Selain itu, Pengadilan Agama Surakarta

⁵⁴ BPS Kota Surakarta, *Kota Surakarta Dalam Angka (Surakarta Municipality in figures) 2022* (Surakarta: BPS Kota Surakarta, 2022), <https://surakartakota.bps.go.id>. Hlm. 54

juga memiliki tugas dan wewenang dalam menangani masalah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan juga pengangkatan anak secara Islam.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta yaitu:⁵⁵



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Pengadilan Agama Surakarta memiliki visi dan misi.⁵⁶

Visi Pengadilan Agama Surakarta yaitu:

“Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung”

Dan misi dari Pengadilan Agama Surakarta yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

⁵⁵ Observasi di Pengadilan Agama Surakarta pada 19 Januari 2023.

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surakarta, “Visi dan Misi,” diakses Januari 30, 2023, <https://mail.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

b. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surakarta

Surakarta merupakan bekas wilayah Swapraja (Voorsten Landen). Wilayah Kerajaan Jawa dipindahkan dari Kraton Kartosuro ketika terjadi pemberontakan oleh kaum Tionghoa atau orang Cina, yang menyebabkan Kraton Kartosuro harus dipindahkan ke desa Sala karena kraton dapat diduduki oleh pemberontak. Dengan hal ini kemudian desa Sala dinamakan menjadi Surakarta Hadiningrad. Raja yang berkuasa memiliki gelar Sri Susuhunan Pakubuwono Senopati hing Ngalogo, Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula wilayah kerajaannya juga meliputi wilayah Kesultanan Yogyakarta, namun setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, akibat kebijakan Politik Belanda untuk mengakhiri pemberontakan tersebut, kerajaan terbagi menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.⁵⁷

Wilayah Kasunanan Surakarta kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah Mangkunegaran bergelar Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro. Kerajaan Surakarta memiliki struktur pemerintahan yang mewarisi pemerintahan

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surakarta, "Sejarah Pengadilan Agama Surakarta," diakses Januari 8, 2023, <https://mail.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

kerajaan Mataram II, Pajang dan Demak. Di antara aparatur pemerintah terdapat aparatur yang disebut “Pengulu” yang memiliki struktur organisasi dibawah sampai ke tingkat Kapanewon (kecamatan), yaitu Pengulu Ageng, Pengulu Kabupaten, dan Pengulu Kecamatan/Kawedanan. Sesuai dengan perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan Republik Indonesia, wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta juga mengalami perubahan. Pada awalnya wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta meliputi:⁵⁸

1. Kotamadya / Dati II Surakarta
2. Kabupaten / Dati II Sukoharjo
3. Kabupaten / Dati II Karanganyar

Namun pada tahun 1962 sampai 1963, selama 2 tahun tersebut Pengadilan Agama mengalami dua kali perubahan wilayah yuridiksi. Pada tahun 1962, terjadi perubahan yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo di bawah wilayah Kabupaten Sukoharjo /Dati II Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten. Kemudian, pada tahun 1963, terjadi perubahan wilayah yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di kabupaten, sehingga sejak tahun tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya / Dati II Surakarta saja. Seiring dengan perubahan wilayah hukum tersebut, hal ini dengan sendirinya mempengaruhi jumlah perkara di Pengadilan Agama Surakarta.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*

Menurut perkembangan Pengadilan Agama Surakarta, sebelum keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152 tentang Pembentukan Raad (Pengadilan) Agama Jawa dan Madura, Pengadilan Agama Surakarta sebagai Lembaga Peradilan Agama, secara formal diselenggarakan oleh suatu badan dan peradilan yang disebut Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (*Hoofd Pengulu*). Raad Serambi menjalankan tugas-tugasnya bertempat di serambi Masjid Agung Surakarta (beberapa di antaranya terletak di Masjid Agung Surakarta, yaitu di sisi utara Pawestren).⁶⁰

Pada sekitar tahun 1935 Raad Agama/ Raad Serambi berkantor/ bersidang di Yugosworo, tepatnya yaitu pada bangunan Keraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung Surakarta. Pada tahun 1948, tentara Belanda melakukan operasi militer di wilayah Republik Indonesia, termasuk Surakarta. Selama pendudukan militer Belanda, Pengadilan Agama tetap menjalankan fungsi peradilan di bawah pimpinan Abd. Salam. Gedung/ Kantor Pengadilan Agama Surakarta terletak di desa Sewu, kecamatan Jebres (Surakarta timur). Pada sekitar tahun 1956-1957, gedung Pengadilan Agama di Surakarta berpindah tempat ke Balai Agung, yang masih satu wilayah dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta.⁶¹

Sejak lahirnya Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak berlakunya Undang-Undang tersebut secara efektif pada

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

tanggal 1 Oktober 1975, volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta meningkat menjadi rata-rata 45-55 perkara setiap bulan. Pada tahun Anggaran 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 m, dan untuk keperluan pembangunan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 m, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169/ C Surakarta. (sekarang Jl. Veteran No. 273 Surakarta).⁶²

2. Data Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Surakarta

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Surakarta menerima perkara sejumlah 1.266 perkara, yang kemudian ditambahkan dengan sisa perkara dari tahun 2021 sebanyak 86 perkara, dengan jumlah perkara yang diputus yaitu sejumlah 1.338 perkara sehingga sisa perkara pada tahun 2022 yaitu sebanyak 14 perkara. hal ini dapat dijelaskan dengan tabel bahwa:⁶³

Tabel 4. 1
Data Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	SISA 2021	DITERIMA	DIPUTUS	SISA 2022
1	Gugatan	83	1.037	1.106	14
2	Permohonan	3	229	232	0
JUMLAH		86	1.266	1.338	14

⁶² *Ibid*

⁶³ Pengadilan Agama Surakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. H. 8

Jumlah perkara diterima berdasarkan pada jenis perkara tahun 2022 yaitu: ⁶⁴

Tabel 4. 2
Data Perkara Diterima Sesuai Jenis Perkara Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Cerai Gugat	762
2	Cerai Talak	243
3	Ijin Poligami	2
4	Pengesahan Anak	-
5	Pembatalan Perkawinan	1
6	Dispensasi Kawim	110
7	Isbat Nikah	9
8	Kewarisan	9
9	Harta Bersama	4
10	Penetapan Ahli Waris	47
11	Ekonomi Syariah	4
12	Asal Usul Anak	14
13	Wali Adhol	7
14	Perwalian Anak	41
15	Penguasaan Anak	5
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	1
17	Wakaf	-
18	Lain-Lain	7
JUMLAH PERKARA DITERIMA		1.266

Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa perkara perceraian yang diterima di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022 memiliki angka yang tinggi. Angka tertinggi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022 adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak

⁶⁴ *Ibid.* H. 9

istri terhadap pihak suami. Perkara-perkara yang diterima tersebut kemudian akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim Pengadilan Agama. Pada persidangan perkara di Pengadilan Agama terdapat tiga isi putusan dalam suatu perkara, yaitu dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke*). Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2022 sesuai dengan jenis putusannya di Pengadilan Agama Surakarta yaitu:⁶⁵

Tabel 4. 3
Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2022

No	Jenis Putusan	Jumlah Perkara
1	Dikabulkan	1.124
2	Ditolak	14
3	Dicabut	170
4	Digugurkan	8
5	Tidak Diterima	18
6	Dicoret dari Register	4
Jumlah		1.338

Berdasarkan pada tabel tersebut, data perkara perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022 yaitu:⁶⁶

Tabel 4. 4
Data Perkara Perceraian yang Diputus Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Cerai Talak	217
2.	Cerai Gugat	707

⁶⁵ *Ibid.* H. 13

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Mila Edyun Safitri, S.H., pada Bagian Informasi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta, 8 Februari 2023,

Menurut Bapak Drs. Jaenuri M.H., sebagai hakim di Pengadilan Agama Surakarta, mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian terdapat beberapa alasan. Ada bermacam-macam alasan ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, yaitu:⁶⁷

- a. Alasan bercerai karena pihak suami tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya, ataupun suami memberi nafkah tetapi nafkah tersebut masih kurang.
- b. Adanya salah satu pihak yang berselingkuh.
- c. Adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya kepada pasangannya.
- d. Alasan perceraian karena adanya KDRT, namun dalam hal ini jarang ada.

Di Pengadilan Agama Surakarta saat ini, alasan tertinggi terjadinya perceraian yaitu disebabkan karena adanya pihak suami yang tidak bertanggung jawab, dengan hal ini menyebabkan jumlah cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak. Mengenai alasan tingginya cerai gugat ini, belum terdapat penelitian yang meneliti tentang penyebab tingginya cerai gugat ini daripada cerai talak.

3. Gambaran Umum Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska

Kasus perceraian bagi orang-orang Islam merupakan termasuk dalam salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri, M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 8 Februari 2023,

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yaitu mengadili perkara bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Surakarta kasus perceraian merupakan kasus dengan angka tertinggi. Salah satu perkara perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surakarta yaitu Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska yang merupakan putusan perkara cerai talak.

Di lingkungan Peradilan Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa pada dasarnya cerai talak merupakan sengketa perkawinan antara 2 belah pihak, oleh karena itu permohonan cerai talak merupakan perkara *contentious*. Produk hakim dalam permohonan cerai talak ini dibuat dalam bentuk kata putusan dengan amar “Penetapan”.⁶⁸ Menurut Pasal 66, dan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 129 KHI, dalam perkara cerai talak suami telah ditetapkan sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon.⁶⁹

Perkara perceraian pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska ini telah didaftarkan oleh Pemohon pada 23 Mei 2020 dan mulai terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin, 6 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska. Kemudian perkara ini telah telah diperiksa, diadili dan diputus dalam musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta

⁶⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). Hlm. 82

⁶⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm. 217

yang diketuai oleh Drs. Jaenuri M.H. pada hari Senin, 13 Oktober 2022, dan dipampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Sebelum dilakukannya pemeriksaan, Majelis Hakim juga telah meminta para pihak untuk melakukan mediasi dan didampingi oleh moderator yaitu Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon (Umur 45 tahun, agama Islam, karyawan BUMN di Jakarta) terhadap pihak istri sebagai Termohon (Umur 31 tahun, agama Islam, PNS sebagai Guru di Surakarta). Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Masaran, Kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 23 Februari 2022. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jebres, Surakarta. Namun karena Pemohon bekerja di Jakarta, maka Pemohon dan Termohon menjalani hubungan jarak jauh dan Pemohon akan pulang satu bulan sekali untuk tinggal bersama Termohon, atau terkadang Termohon yang menyusul Pemohon ke Jakarta untuk menemui Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa selama pernikahannya dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menurut pernyataan Pemohon, sejak akhir bulan Juli tahun 2020 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa adanya '*uzur syar'i*' sejak awal masa pernikahan dengan beralasan bahwa Termohon malu.
2. Dalam rumah tangganya bersama Termohon, Pemohon memiliki keinginan untuk memiliki keturunan (anak), namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi Termohon.
3. Termohon telah berlaku nusyuz dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sejak awal pernikahan, Pemohon seringkali mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon menilai Termohon lalai dalam kewajibannya dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya tanpa adanya *ke'uzuran* jasmani.
4. Pemohon sebagai suami merasa telah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dengan selalu rutin memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya.

Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa “(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Selama dalam masa persidangan, Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan didampingi oleh mediator (Dra. Hj. Amroh

Zahidah, S.H., M.H.), namun berdasarkan pada hasil laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Termohon sebagai pihak istri kemudian memberikan pernyataannya sebagai jawaban terhadap pernyataan suaminya sebagai Pemohon. Dalam pokok perkara, Termohon menjelaskan bahwa tidak benar rumah tangganya sejak akhir bulan Juli tahun 2022 sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Termohon juga menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, dan selalu melayani Pemohon seleyaknya pasangan suami istri. Termohon juga menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah menolak keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan (anak) dalam rumah tangganya. Namun, pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan selama 2 (dua) tahun dengan kondisi Pemohon dan Termohon hidup berjauhan (LDR) sehingga tidak dapat bertemu setiap hari. Hal ini terjadi karena Pemohon memiliki pekerjaan di Jakarta sebagai Karyawan BUMN, dan Termohon bekerja di Solo sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama dalam masa berjauhan atau hubungan jarak jauh, Termohon juga selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Termohon sebagai istri selalu berupaya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Pada saat rumah tangga pemohon dan termohon sedang ada masalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon cenderung mencari pembenaran, dan bersikap kasar terhadap Permohon, Pemohon juga mengungkit permasalahan yang telah lalu karena memang tidak pernah ada penyelesaian.

Bahkan sejak tanggal 29 April 2022, Pemohon memutuskan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama dua bulan dengan tidak pernah membalas pesan dan telepon dari Termohon. Ketika ingin memperbaiki masalah dengan Pemohon, Pemohon tidak membukakan pintu ketika Termohon dan keluarganya mencoba bersilaturahmi ke rumah Pemohon di Yogyakarta. Dengan ini Pemohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

Selama Pemohon meninggalkan rumah Solo dan tidak bersama Termohon, Termohon menemukan bahwa Pemohon sering menghubungi teman wanita SMP Pemohon baik melalui telepon maupun *video call* tengah malam, Pemohon juga memiliki kebiasaan menghapus chatnya dengan teman wanitanya tersebut. Termohon juga menemukan bahwa tanpa sepengetahuan Termohon, selama bekerja di Jakarta pemohon sering bertemu dengan teman wanitanya, dan setelah Pemohon lebih memilih tinggal di Yogyakarta dari pada di Solo dengan Termohon, Pemohon juga sering bertemu dengan teman wanitanya tersebut. Selama berjalannya proses persidangan, Termohon selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan cara Termohon selalu pergi ke Jakarta untuk bertemu Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya bahwa ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan pada pernyataan Pemohon dan Termohon, para pihak telah mengajukan alat buktinya masing-masing. Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan tiga orang saksi. Bukti surat dari Pemohon yaitu berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan identitas Pemohon.

- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang membuktikan telah adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon.

Kemudian, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi, yang memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun setelah beberapa bulan menikah mulai muncul adanya masalah. Menurut pernyataan saksi berdasarkan pada curhatan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Termohon tidak mau melakukan kewajibannya. Pemohon bekerja di Jakarta dan Termohon berada di Solo, dan menurut cerita Pemohon, saksi menerangkan bahwa ketika Pemohon pulang ke Solo, Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga Pemohonlah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut. Keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan adanya ketidaknyamanan Pemohon yang disebabkan karena adanya tekanan dari pihak keluarga Termohon.

Di sisi lain, Termohon juga telah mengajukan alat buktinya untuk menguatkan dalilnya. Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan identitas Termohon.
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa telah adanya ikatan yang sah antara Pemohon dan Termohon.
- c. Print screenshot chat antara Pemohon dan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berencana untuk memiliki anak

dan membahas tentang tabungan emas untuk anak-anak mereka di masa depan.

- d. Print foto kebersamaan Pemohon dan Termohon yang membuktikan bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan baik dan harmonis.
- e. Print postingan di sosial media Pemohon yang telah membagikan beberapa momen kebahagiaan selama pernikahannya dengan Termohon yang menunjukkan kebersamaan antara Pemohon dan Termohon baik saat di Jakarta ataupun di Solo, hal ini membuktikan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja.
- f. Print postingan sosial media Pemohon yang menunjukkan hasil masakan istri, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pekerjaan rumah tangga salah satunya memasak.
- g. Print foto Termohon dengan orang tua Termohon yang telah pergi bersilaturahmi ke tempat Termohon, tetapi tidak dibukakan pintu. Hal ini dibuktikan dengan ibu Termohon yang mencoba menghubungi Pemohon namun tidak diangkat, dan bahkan lampu yang awalnya menyala lalu mati dan tidak ada yang keluar.
- h. Print panggilan telepon dan chat antara Pemohon dengan wanita lain yang menunjukkan adanya komunikasi antara Pemohon dan wanita lain berupa janji bertemu, ataupun kiriman foto dengan unsur seksualitas.

- i. Print Foto Pemesanan Hotel oleh Pemohon dengan wanita lain di beberapa hotel yaitu di Jakarta, Yogyakarta, dan di Solo tanpa sepengetahuan Termohon.

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil pernyataannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi. Saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut memberikan pernyataan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal di Solo karena Pemohon bekerja di PT. ANTAM Jakarta sebagai dan Termohon bekerja di Solo. Selama masa pernikahan tersebut, Pemohon sering pulang ke Solo setiap hari minggu untuk bertemu dengan Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sampai pada akhirnya Pemohon menggugat cerai Termohon, namun saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Sejak bulan Februari 2022, Pemohon tidak pernah pulang ke Solo untuk menemui Termohon. Dan sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah, orang tua Termohon pernah datang ke rumah Pemohon di Yogyakarta untuk musyawarah dengan keluarga Pemohon, namun keluarga Termohon tidak dibukakan pintu. Pada awalnya saat sampai di rumah Pemohon, lampu teras di rumah Pemohon masih menyala, setelah menunggu beberapa waktu tetap tidak dibukakan pintu oleh Pemohon, dan ketika Termohon menghubungi Pemohon, Pemohon tidak mengangkat panggilan tersebut dan memblokir nomor Termohon.

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta

Banyaknya kasus-kasus perceraian yang ada di masyarakat saat ini, tentunya memiliki faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang memilih untuk tidak mempertahankan rumah tangganya. Di Pengadilan Agama Surakarta, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Berdasarkan pada data kasus perceraian yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022, terdapat 919 kasus perceraian. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022 yaitu:⁷⁰

Tabel 4. 5
Data Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Surakarta

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Zina	1
2	Mabuk	-
3	Madat	7
4	Judi	5
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	102
6	Dihukum Penjara	1
7	Poligami	1
8	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	6
9	Cacat Badan	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus	642
11	Kawin Paksa	-
12	Murtad	11
13	Masalah Ekonomi	142

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Alimah S.Ag di Pengadilan Agama Surakarta pada 18 Januari 2023,

- a. Zina. Terdapat 1 kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta yang disebabkan karena terdapat pihak yang berzina. Dalam kasus salah satu pihak berzina ini, biasanya terjadi karena salah satu pihak telah berselingkuh dengan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL).
- b. Mabuk. Pada tahun 2022, di Pengadilan Agama Surakarta tidak ada kasus perceraian yang disebabkan karena adanya pihak yang mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan atau minum minuman keras dapat merusak mental bagi yang mengkonsumsinya. Pemabuk cenderung akan bersikap kasar karena dibawah pengaruh alkohol. Bagi orang yang telah menikah dan mabuk-mabukkan, pada umumnya mereka tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya karena uangnya digunakan untuk membeli minuman keras.
- c. Madat. Terdapat 7 kasus yang disebabkan karena madat. Madat yaitu mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan terlarang ataupun yang dilarang oleh syari'at agama Islam. Orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang dapat menyebabkan emosinya tidak stabil.
- d. Judi. Terdapat 5 kasus perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak suka berjudi. Bagi orang yang telah berkeluarga atau menikah, terkadang orang yang suka berjudi tersebut tidak pernah bekerja, dan menggunakan uang memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk berjudi.
- e. Meninggalkan salah satu pihak. Terdapat 102 kasus perceraian yang disebabkan karena terdapat pihak yang meninggalkan pihak lain. Dalam kasus meninggalkan salah satu pihak ini, dapat disebabkan karena adanya

pihak yang izin bekerja di luar kota atau luar negeri yang kemudian tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah. Meninggalkan salah satu pihak juga dapat terjadi bagi pasangan suami istri yang berselisih, kemudian terdapat salah satu pihak yang meninggalkan rumah kediaman mereka dan tidak pernah kembali, ataupun karena salah satu pihak yang meninggal dunia.

- f. Dihukum penjara. Terdapat 1 kasus perceraian pada tahun 2022 yang disebabkan karena adanya pihak yang dihukum penjara. Bagi pasangan suami istri yang salah satu pihak ditinggalkan dengan sebab dihukum penjara, maka pihak lain berhak untuk mengajukan gugatan perceraian, karena dengan salah satu pihak dihukum penjara tersebut menyebabkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya kepada pasangannya.
- g. Poligami. Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus perkara di Pengadilan Agama Surakarta yang disebabkan karena poligami. Suami yang melakukan poligami terkadang tidak dapat adil terhadap istri-istrinya, sehingga dapat menyebabkan rasa saling cemburu, tidak diperhatikan, dan perselisihan-perselisihan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.
- h. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terdapat 6 kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT pada tahun 2022. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yaitu sikap kasar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang menyakiti secara fisik sehingga menimbulkan penganiayaan.
- i. Cacat Badan. Terdapat 1 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya cacat badan pada pasangannya. Terkadang terdapat cacat badan yang baru

diketahui setelah menikah, dan bagi pasangan yang tidak dapat menerima kekurangan pasangannya tersebut akan mengajukan gugatan perceraian.

- j. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus. Terdapat 642 kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya. Perselisihan dan pertengkaran ini dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu karena permasalahan ekonomi, masalah komunikasi yang tidak lancar sehingga menimbulkan kesalahpahaman, ataupun perselisihan-perselisihan yang disebabkan karena masalah rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan.
- k. Kawin paksa. Di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022 tidak terdapat kasus perceraian yang disebabkan karena adanya kawin paksa. Kawin paksa terjadi pada pasangan yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya.
- l. Murtad. Dalam kasus perceraian pada tahun 2022, terdapat 11 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya salah satu pihak yang murtad atau berpindah keyakinan dari agama Islam. Perbedaan keyakinan terkadang dapat menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan perselisihan-perselisihan, seperti apabila memiliki anak dan pasangan orang tua tersebut saling egois, maka akan menimbulkan perselisihan tentang keyakinan yang harus dianut oleh anak mereka.
- m. Ekonomi. Terdapat 142 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya faktor permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali menjadi

penyebab terjadinya sebuah perceraian. Permasalahan ekonomi yang kurang terkadang menghambat keluarga dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi seringkali menimbulkan konflik rumah tangga dengan adanya perselisihan antara suami istri yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tersebut, dapat dijelaskan bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian pada tahun 2022 yaitu faktor tertinggi disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor kedua yaitu disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi, dan faktor ketiga yang mempengaruhi dalam terjadinya perceraian yaitu disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak. Hubungan jarak jauh sangat mempengaruhi dalam faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tersebut. Hal ini karena dalam hubungan jarak jauh, pada umumnya disebabkan karena adanya masalah ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga harus bekerja, hal ini menyebabkan pasangan tersebut harus meninggalkan salah satu pihak.

Hubungan jarak jauh dapat menimbulkan adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu karena ketika menjalani hubungan jarak jauh tidak jarang salah satu pihak tersebut berzina atau berselingkuh karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut juga dapat disebabkan karena tidak lancarnya masalah komunikasi yang dapat menimbulkan adanya kesalahpahaman

pada pasangan tersebut, yangmana kesalahpahaman tersebut dapat menimbulkan adanya pertengkaran.

Menurut Bapak Jaenuri sebagai hakim di Pengadilan Agama Surakarta dan juga Majelis Hakim yang menangani perkara Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, menjelaskan bahwa hubungan jarak jauh pada putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, namun hubungan jarak jauh dapat memicu adanya perselisihan pada pasangan suami istri yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini karena dalam memutuskan suatu perkara perceraian, harus diputuskan berdasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷¹ Faktor penyebab terjadinya perceraian pada putusan tersebut disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena kurangnya komunikasi, dan karena adanya faktor salah satu pihak yang berzina atau berselingkuh.

Menurut Ibu Hj. Siti Alimah, S.Ag., sebagai Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Surakarta sekaligus Panitera Pengganti pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska menyebutkan bahwa hubungan jarak jauh dapat menjadi pemicu dalam terjadinya perceraian. Hubungan jarak jauh dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena adanya permasalahan komunikasi yang tidak lancar dan juga permasalahan lain yang timbul ketika pasangan tersebut menjalani hubungan jarak jauh. Pada masa awal hubungan jarak jauh, komunikasi pada pasangan tersebut masih lancar, namun

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri, M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 8 Februari 2023.

setelah beberapa bulan berpisah, karena adanya kesibukan masing-masing dan faktor lingkungan membuat komunikasi tersebut perlahan tidak lancar.⁷²

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam memutuskan suatu perkara yang harus berdasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam suatu perkara, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Putusan hakim harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu peristiwa kejadian, dalil-dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, yang dikaitkan dengan alat-alat bukti yang ada dan pernyataan para saksi.⁷³ Agar suatu gugatan dapat dikabulkan, menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan secara tertulis oleh pihak penggugat atau kuasanya. Dalam sebuah surat gugatan, harus memuat 3 hal, yaitu:⁷⁴

- a. Identitas para pihak (*person standi in iuricio*), seperti nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat.
- b. *Posita/Position* yang berisi fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak yang menjelaskan tentang keadaan peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar gugatan

⁷² Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Alimah S.Ag di Pengadilan Agama Surakarta pada 18 Januari 2022,

⁷³ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, vol. 13 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021). Hlm. 112

⁷⁴ Ahmad dan Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam...* Hlm. 384-385

atau alasan menggugat. Apabila posita dalam sebuah gugatan tidak jelas, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak diterima karena termasuk dalam gugatan kabur (*obscur libel*).

- c. *Petita/Petitum* (Isi Tuntutan). Petitum adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat atau pemohon agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan dengan seadil-adilnya. Petitum harus berdasarkan pada hukum dan didukung oleh posita. *Petitum* dalam sebuah gugatan dapat bersifat alternatif, yaitu hanya terdapat satu gugatan yang diajukan. Namun ada pula yang bersifat kumulatif, yaitu penggugat dapat mengajukan lebih dari satu gugatan, seperti gugatan tentang hak asuh anak, hak nafkah anak, dan harta gono gini.

Pada prinsipnya, posita dan petitum harus saling berhubungan. Posita yang tidak didukung oleh petitum dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan, dan sebaliknya petitum yang tidak didukung oleh posita dapat menyebabkan tuntutan penggugat ditolak.⁷⁵ Selain berpedoman pada petitum, dalam mengabulkan sebuah gugatan, Majelis Hakim juga berpedoman pada asas *ultra petitum par titum* atau *ultra vires* yang dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yang berbunyi bahwa “Pengabulan gugatan tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan”, dengan ini dalam perkara cerai talak yang hanya murni mengenai putusanya perkawinan tanpa dibarengi dengan adanya gugatan penguasaan anak dan

⁷⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Hlm. 84

pembagian harta bersama, maka majelis hakim tidak boleh mengabulkan hal itu dalam penetapan.⁷⁶

Pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya sebuah gugatan yaitu:⁷⁷

- a. Gugatan dapat dikabulkan yaitu apabila gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil dan penggugat dapat membuktikan gugatannya tersebut melalui alat-alat bukti yang ada.
- b. Gugatan tidak dapat diterima atau di NO (*Niet Ontvankelijke*) yaitu apabila dalam gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil atau gugatan tersebut mengandung cacat formil, misalnya yaitu terdapat penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian, tetapi identitas, posita, dan petitumnya tidak sempurna, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- c. Gugatan ditolak yaitu apabila gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil, tetapi penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya.

Dalam kasus perceraian yang diputuskan oleh Bapak Jaenuri sebagai Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, terdapat perkara yang ditolak dalam putusannya. Hal ini karena penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya. Gugatan juga dapat ditolak apabila penggugat tidak dapat menghadirkan dua orang saksi. Apabila tidak dapat memenuhi alat bukti saksi dan saksinya hanya satu, maka saksi tersebut dapat di sumpah dengan melalui sumpah

⁷⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, Hlm. 230

⁷⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017). Hlm. 45

subletoir atau sumpah pelengkap. Majelis Hakim selalu mempertimbangkan keterangan saksi dari para pihak.⁷⁸

Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama Surakarta. Pada kasus cerai talak, ketika suami ingin menceraikan istrinya harus melalui gugatan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan cerai talak tersebut. Sebelum memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak”. Apabila ketika mediasi pihak penggugat dan tergugat tidak hadir, maka gugatan perceraian tersebut tidak dapat di terima karena penggugat dan tergugat dianggap tidak serius dalam gugatannya.⁷⁹

Pada perkara cerai talak, meskipun perkara tersebut diajukan dalam bentuk gugatan, namun dalam penyebutan para pihak menggunakan istilah “Pemohon” dan “Termohon”, hal ini sejalan dengan Pasal 66 dan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 129 KHI. Menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bentuk keputusan Pengadilan dalam Perkara cerai talak di Pengadilan Agama adalah “Penetapan”. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri, M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 8 Februari 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 18 Januari 2023,

tidaknya permohonan cerai talak yaitu berdasarkan pada penilaian dan pertimbangan pengadilan setelah pengadilan mendengar pernyataan dari pihak suami maupun istri.⁸⁰

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon baik melalui mediasi maupun selama persidangan, namun Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan untuk bercerai. Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai yaitu karena Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan istri tanpa adanya '*u'zur syar'I*' sejak awal menikah, dan ketika Pemohon pulang ke Solo sering mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh Termohon. Berdasarkan pada keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan alat bukti baik alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 23 Februari tahun 2020.
- b. Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan.
- c. Sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan karena Termohon tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak melayani Pemohon ketika Pemohon pulang ke Solo.
- d. Akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Pemohon bekerja di Jakarta dan Termohon bekerja di

⁸⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, Hlm. 229

Solo, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi satu sama lain dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

- e. Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
- f. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat perselisihan-perselisihan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. Alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada persidangan di Pengadilan Agama harus sesuai dengan sumber hukum yang berlaku pada hukum acara di Pengadilan Agama. Sumber hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian

yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung. Kemudian untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, para hakim di Pengadilan Agama juga dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab fiqh Islam sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam fiqh.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, yaitu dalil Pemohon pada permohonan cerai talak bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik. Ketika Pemohon pulang, Termohon tidak melayani Pemohon dan menjalankan kewajibannya sebagai istri, hal ini disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dapat membina rumah tangga mereka dengan baik setiap hari karena adanya hubungan jarak jauh. Dengan ini menunjukkan bahwa telah terjadi keretakan pada pasangan suami istri tersebut dan memutuskan untuk bercerai. Kemudian, karena telah terbukti pertengkaran antara pasangan tersebut, berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai tersebut.

Dalam cerai talak, seorang suami yang menceraikan istrinya, terdapat kewajiban-kewajiban. Hal ini berdasarkan pada Pasal 149 KHI, yaitu bekas suami wajib memberikan:⁸¹

1. Nafkah Mut'ah, Nafkah mut'ah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Ukuran nafkah mut'ah yaitu berdasarkan pada "Kepatutan dan Kelayakan". Nafkah mut'ah diberikan berdasarkan pada lamanya pasangan tersebut menjadi suami istri, dan sesuai dengan kemampuan pihak suami sesuai dengan "kepatutan dan kelayakan".
2. Nafkah Iddah, mantan suami wajib memberikan nafkah iddah selama 3 bulan atau 3 kali suci dengan syarat mantan istrinya tersebut merupakan istri yang taslimah, manut, dan tidak nusyuz. Besarnya nafkah iddah diberikan ketika 3 kali suci atau 3 bulan, dan 1 bulannya diberikan sesuai dengan "Kelayakan Kepantasan, dan Kepatutan,". Nafkah Iddah ini diberikan selama 3 bulan, karena selama 3 bulan tersebut mantan istri tidak boleh untuk dipinang ataupun di khitbah oleh lelaki lain. Selama 3 bulan tersebut, suami juga dapat merujuk kembali mantan istrinya tanpa melakukan akad nikah kembali, hal ini karena talak yang dijatuhkan yaitu talak satu raj'i. Dengan ini, selama 3 bulan tersebut, mantan suami berhak memberikan nafkah kepada mantan istrinya.
3. Jika pada saat bercerai anak masih dibawah umur, dan anak tersebut dibawah asuhan mantan istri, maka mantan suami juga wajib memberikan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri, M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 8 Februari 2023.

nafkah kepada anak tersebut. Untuk nominalnya juga sesuai dengan “Kelayakan dan Kepatutan”, nafkah tersebut diberikan melalui istri dengan amar putusan “Memberikan nafkah anak setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 23 Mei 2022 yaitu kurang lebih 2 tahun 2 bulan, maka Pemohon sebagai pihak yang menghendaki perceraian sudah sewajarnya dibebani untuk memberikan nafkah mut’ah kepada Termohon sebagai pihak istri sesuai dengan kewajaran dan kemampuan Pemohon. Hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang tercantum Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 241, Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

241. Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah mut’ah setelah bercerai juga dijelaskan dalam beberapa kitab, yaitu dalam kitab I’anatut Thalibin Juz III hal 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/ suami memberikan mut’ah kepada wanita/ istri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Selain itu, kewajiban suami untuk memberikan nafkah mut'ah juga dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa 'iddahnya.

Menimbang bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah istri, hal ini sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Berdasarkan pada kasus perkara ini, perceraian diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon dan Pemohon sendiri yang meninggalkan istrinya yaitu Termohon karena tidak mau tinggal bersama Termohon di Solo, dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Termohon bukan merupakan istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah. Menurut Ibu Amroh Zahidah, mengenai nafkah mut'ah dan nafkah iddah nominal nafkah tersebut juga dapat ditentukan ketika mediasi sesuai dengan kesepakatan para pihak, hal ini karena ketika mediasi dapat menimbulkan adanya kesepakatan-kesepakatan pada pasangan tersebut, dan dengan ini dapat mengurangi frekuensi persidangan sehingga menjadi lebih efektif.⁸²

Menimbang, bahwa karena selama 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dengan ini Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah *maḍiyah* (nafkah terhutang/

⁸² Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 18 Januari 2023.

nafkah lampau) kepada Termohon. Nafkah *maḍiyah* diberikan karena pihak suami tidak pernah memberikan nafkah istrinya. Nafkah tersebut dapat diajukan melalui gugatan rekonvensi oleh pihak Termohon atau Penggugat Rekonvensi. Untuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidaknya gugatan rekonvensi tersebut, tergantung dari pembuktian oleh pihak Penggugat Rekonvensi. Untuk nominal nafkah *maḍiyah* tersebut, berdasarkan pada “Kelayakan dan Kepatutan”.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, dapat dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut yaitu disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan-perselisihan tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu disebabkan karena adanya faktor meninggalkan salah satu pihak, karena Pemohon yang bekerja di Jakarta. Adanya faktor meninggalkan salah satu pihak ini menyebabkan adanya aspek dalam hak dan kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi, yaitu aspek bekerja sama dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan juga tidak terpenuhinya aspek kebutuhan biologis.

Mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pada pasangan suami istri, Imam Ahmad pernah ditanya, “*berapa lama seorang suami dapat meninggalkan istrinya?*”, Jawabnya “*berdasarkan suatu riwayat adalah 6 bulan, dan jika ia tidak mau pulang maka hakim harus memisahkan keduanya*”.⁸³ Berdasarkan pada riwayat tersebut, dapat dijelaskan bahwasanya tidak terpenuhinya kebutuhan

⁸³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. Hlm. 78

biologis dapat menjadi salah satu faktor penyebab dalam terjadinya perceraian, karena di sisi lain tidak terpenuhinya kebutuhan biologis tersebut dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan atau zina. Berdasarkan pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, salah satu faktor penyebab dalam terjadinya perceraian tersebut yaitu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Alasan ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska juga disebabkan karena Termohon tidak melaksanakannya kewajibannya sebagai istri. Perselisihan tersebut terjadi karena Termohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan juga ketika Pemohon meminta haknya sebagai suami, Termohon selalu menolak dengan alasan malu. Namun dalam hal ini, meskipun gugatan tersebut diajukan dengan alasan Termohon telah berlaku nusyuz dan tidak pernah melaksanakannya kewajibannya sebagai istri ataupun ibu rumah tangga, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut dan bahkan Pemohon telah berselingkuh dari Termohon.

Berdasarkan pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut telah terjadi selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Surakarta. Dan selama terjadinya perselisihan tersebut, Termohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon dengan selalu mendatangi Pemohon ke Jakarta ataupun ke rumah Pemohon di Yogyakarta, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai. Dalam hal ini, Pemohon sendiri yang mengajukan

perceraian, namun Pemohon sendiri yang telah meninggalkan Termohon dengan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih pulang ke Yogyakarta. Dengan ini berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, hakim dapat mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan perceraian pada putusan Nomor 475/Pdt.G//2022/PA.Ska.

3. Pandangan Hakim Tentang Pengaruh Hubungan Jarak Jauh pada Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska

Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan putusan perkara kasus cerai talak antara pasangan suami istri yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Menurut Bapak Jaenuri sebagai Hakim Ketua pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, kasus perceraian tersebut tidak dapat disebutkan bahwa disebabkan karena hubungan jarak jauh, sebab hubungan jarak jauh tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan perceraian.⁸⁴ Mengenai alasan-alasan perceraian telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kasus perceraian tersebut disebabkan karena adanya hubungan jarak jauh yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan atau pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya kurangnya komunikasi pada pasangan tersebut akibat jarak yang jauh, dan juga karena adanya unsur perselingkuhan atau berzina oleh Pemohon.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri, M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 8 Februari 2023.

Menurut Bapak Drs. Jaenuri sebagai hakim di Pengadilan Agama Surakarta sekaligus Hakim Ketua yang menangani Putusan Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska, dalam menangani kasus perceraian karena hubungan jarak jauh atau LDR, diputuskan berdasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, dalam menangani perceraian akibat hubungan jarak jauh tersebut, apabila perceraian disebabkan hanya semata-mata disebabkan karena adanya hubungan jarak jauh, maka permohonan atau gugatan tersebut ditolak. Namun, apabila perceraian disebabkan karena adanya hubungan jarak jauh sebagai pemicu terjadinya perselisihan, maka permohonan atau gugatan tersebut dapat dikabulkan.⁸⁵

Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai hakim sekaligus mediator Putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta, juga menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian akibat hubungan jarak jauh di Pengadilan Agama Surakarta, perkara perceraian tersebut diputus sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku dan tidak perlu menyimpang.⁸⁶

- a. Dalam cerai gugat, kasus perceraian yang diawali dengan adanya perselisihan yang membuat pihak suami pergi, perceraian dapat diputuskan melalui talak satu *ba'in*, hal ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 18 Januari 2023.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

- b. Perceraian karena hubungan jarak jauh dapat diputuskan melalui taklik talak. Taklik talak yaitu perjanjian dalam sebuah ikatan perkawinan yang didalamnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami, dan apabila pihak suami tidak memenuhinya maka pihak suami dapat mengajukan perohonan cerai di Pengadilan Agama.⁸⁷ Dalam hal ini, perceraian terjadi tanpa diawali dengan adanya perselisihan, tetapi perceraian terjadi karena pihak suami melanggar taklik talak, yaitu karena:
 - a. Meninggalkan pihak istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - b. Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan lamanya.
 - c. Menyakiti istri secara badan atau jasmani.
 - d. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulam lamanya.

Dalam kasus ini, apabila faktornya disebabkan karena suami melanggar taklik talak, maka diktum atau putusannya adalah menjatuhkan talak satu *khul'i* dengan membayar *'iwad*. Dasar hukumnya yaitu Pasal 116 Huruf (g)

⁸⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*. Hlm. 270-271

KHI yang berbunyi bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak”.

- c. Dalam cerai talak atau permohonan cerai oleh pihak suami, diktumnya yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī*. Apabila perceraian disebabkan karena adanya salah satu pihak yang pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan kabar, maka dapat diputuskan berdasarkan pada Pasal 19 huruf (b) yang berbunyi bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Namun apabila perceraian disebabkan karena adanya perselisihan dapat diputuskan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hubungan jarak jauh dapat memicu terjadinya perceraian, namun hubungan jarak jauh tidak dapat dijadikan alasan pada pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Hubungan jarak jauh dapat menimbulkan adanya konflik-konflik seperti tidak lancarnya komunikasi sehingga menimbulkan rasa curiga berlebihan pada pasangan suami istri tersebut ataupun perselingkuhan karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Bagi pasangan yang sedang menjalani hubungan, mereka akan berpisah dengan pasangan mereka dalam jangka waktu yang lama

sehingga membuat pasangan tersebut tidak dapat mencurahkan kebutuhan biologis mereka kepada pasangannya, yang kemudian menimbulkan adanya rasa kesepian pada pasangan tersebut dan membuat mereka menjadi merasa kurang perhatian. Sehingga hubungan jarak jauh ini dapat menyebabkan adanya perselingkuhan ataupun perselisihan-perselisihan karena masalah kecil yang tidak segera diselesaikan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

LDR pada pasangan suami istri dapat menimbulkan adanya perselisihan-perselisihan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Adanya permasalahan komunikasi yang kurang pada pasangan tersebut.
- b. Hubungan jarak jauh menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan sepenuhnya, dan juga adanya pihak yang tidak menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Permasalahan nafkah dan faktor ekonomi yang kurang meskipun telah bekerja.
- d. Adanya kesibukan yang menyebabkan pasangan tersebut saling mengabaikan atau adanya salah satu pihak yang merasa tidak diperhatikan dan diabaikan oleh pasangannya karena kesibukan.
- e. Munculnya perselisihan yang timbul akibat kemajuan teknologi dan media sosial.

Perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi karena pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tidak dapat bertemu dengan pasangannya setiap hari dengan pasangannya, pasangan tersebut juga mengalami adanya kendala komunikasi yang disebabkan karena jarak yang jauh. Namun terkadang meskipun

tidak dalam keadaan menjalani hubungan jarak jauh, komunikasi dalam pasangan suami istri juga menjadi kurang disebabkan karena adanya faktor permasalahan teknologi, yaitu ketika pasangan tersebut sedang dalam keadaan bersama, tetapi pasangan tersebut cenderung sibuk dengan gadget mereka sendiri sehingga mengabaikan satu sama lain. Perkembangan teknologi dapat memudahkan komunikasi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tersebut, namun dengan adanya kemajuan teknologi juga dapat memicu terjadinya perselisihan karena adanya perselingkuhan melalui media sosial saat ini. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling terbuka satu sama lain, agar tidak menyebabkan adanya perselisihan-perselisihan. Tidak adanya sikap saling terbuka pada pasangan sehingga menimbulkan adanya perselisihan akibat salah paham satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu disebabkan karena zina atau selingkuh, mabuk-mabukan, madat, main judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kawin paksa, murtad, dan permasalahan ekonomi. Namun faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian yaitu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, permasalahan ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yaitu diputuskan berdasarkan pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dalam mempertimbangkan dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan, diputuskan berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti, dan pertimbangan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska yaitu diputuskan dengan pertimbangan terjadinya perselisihan secara terus-menerus akibat kurangnya komunikasi pasangan tersebut, dan adanya salah satu pihak yang berzina atau berselingkuh.
3. Berdasarkan pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Surakarta mengenai cerai talak, perceraian dapat dikabulkan berdasarkan pada alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hubungan jarak jauh tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan perceraian, namun hubungan jarak jauh dapat menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

B. Saran

1. Diperlukan adanya edukasi terkait pentingnya membangun keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dan cara menanganinya. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga masyarakat sekaligus penasihat diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya hak dan kewajiban pada pasangan suami istri, dan cara dalam mempertahankan suatu rumah tangga agar tidak bercerai.
2. Bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, diperlukan untuk saling menjaga komunikasi pada pasangan agar tidak menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh juga dibutuhkan adanya rasa percaya, saling terbuka, dan memahami satu sama lain. Dalam suatu hubungan terutama hubungan jarak jauh sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah komitmen pernikahan dalam menjaga ketahanan sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Adawiah, Rabiatul. "Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah." *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1, no. 2 (2013).
- Afiffah, Zahrotul. "Pengaruh Kepercayaan dan Harapan terhadap Kebahagiaan Pernikahan Buruh Migran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ahmad, Baharuddin, dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Aninditawati, Putrisari. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Al Basam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*. Diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, dan Adis Aldizar. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Fachri, Ferinda K. "4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama." *hukumonline.com*. Diakses Februari 3, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>.
- Handayani, Septi. "Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Husna, Asmaul. "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa." *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar, 2019.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Vol. 13. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surakarta. "Visi dan Misi." Diakses Januari 30, 2023. <https://mail.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.
- Mahmudah, Zakiyatul Anin. "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)." *Skripsi*. UIN Raden Intan, 2022.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nabilah Falah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al- Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, no. 2 (2022).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Octarina, Venna. "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Rerationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru." *Skripsi*. UIN Malik Ibrahim, 2022.

- Octarina, Venna, dan Erik Sabti Rahmawati. “Kehidupan keluarga Long Distance Relationship (LDR) dalam membangun Keluarga Sakinah perspektif Qiro’ah Mubadalah.” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol.6, no. 3 (2022).
- Pagar. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Penyusun, Tim, dan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Prameswara, Adiyaksa Dhika, dan Hastaning Sakti. “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh).” *Jurnal Empati* Vol. 5, no. 3 (2016).
- Putri, Viola Yetrya, dan Venna Octarina. “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.” *Skripsi*. UIN Malik Ibrahim, 2022.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Diterjemahkan oleh M. Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq. *Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- RI, Kementrian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Saidan, Muh. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Sammenetim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten).” *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Saputra, Fahmi Adi, Abdul Qodir Zaelani, dan Agus Hermanto. “Long Distance Relationship in Husband and Wife Couples in Bandar Lampung: Review on Masalah Mursalah.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2022).
- Simanjatak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofyan, Basir. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, no. 2 (2019).
- Subhan, Moh. “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 8, no. 2 (2022).
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surakarta, BPS Kota. *Kota Surakarta Dalam Angka (Surakarta Municipality in figures) 2022*. Surakarta: BPS Kota Surakarta, 2022.

<https://surakartakota.bps.go.id>.

Surakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama. “Sejarah Pengadilan Agama Surakarta.” Diakses Januari 8, 2023. <https://mail.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Surakarta, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, n.d. <https://www.pa-surakarta.go.id/>.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Tanjung, Ardi Akbar, dan Ariyadi. “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Mitsaqan Ghalizian* Vol. 1, no. 1 (2021).

UII, Tim Penerjemah. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKPAI), 1999.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Wahyudi, Capri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu).” *Skripsi*. IAIN Bengkulu, 2018.

Yanti, Nofri. “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat).” *Skripsi*. UIN Raden Intan, 2021.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zakiyah, Reza Umami, dan Eneng Nuraeni. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban

Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Di Desa Batujaya, Karawang.”
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol.
1, no. 2 (2020).

*Observasi Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, 19 Januari
2023.*

Observasi di Pengadilan Agama Surakarta pada 19 Januari 2023.

*Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri, M.H. di Pengadilan Agama Surakarta, 8
Februari 2023.*

*Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. di Pengadilan Agama
Surakarta, 18 Januari 2023.*

*Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Alimah S.Ag di Pengadilan Agama Surakarta pada
18 Januari 2023.*

*Wawancara dengan Ibu Mila Edyun Safitri, S.H., pada Bagian Informasi/
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan di Pengadilan Agama
Surakarta, 8 Februari 2023.*

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Wawancara



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung KH. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo Km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 895444 ext. 4511
F. (0274) 895463
E. iaai@iui.ac.id
W. iui.ac.id

Nomor : 46/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2023
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Jl. Veteran No.273, Serengan, Kec. Serengan
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Tbu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ARISKA PUPUT CHOIRINA
No. Mahasiswa : 19421153
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Tbu pimpin, dengan judul penelitian:

Pandangan Hakim tentang Pengaruh LDR (Long Distance Relationship) Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran 2

Izin Penelitian Pengadilan Agama Surakarta



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643
Surakarta - Jawa Tengah 57155
pa-surakarta.go.id e-mail : pasurakarta@gmail.com

Nomor : W11-A31/308/HM.00/1/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

16 Januari 2023

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 46/Dek/70/DAATI/FIAI/1/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami menerima dan memberikan izin kepada mahasiswa a.n Ariska Puput Choirina untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penelitian dapat menghubungi *contact person* : Indra Permana, S.Kom - Kepala Sub Bagian Kepegawalan dan Ortala (0857-1386-4626).

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Surakarta,

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak/ibu apa saja penyebab atau faktor-faktor yang menjadi alasan pasangan suami istri untuk bercerai di masyarakat saat ini?
2. Apakah Bapak/Ibu hakim selalu mengabulkan permohonan cerai? Pertimbangan apa yang digunakan oleh Bapak/Ibu hakim dalam memutuskan perkara cerai yang ada di Pengadilan Agama Surakarta?
3. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, salah satu penyebab terjadinya perceraian yaitu karena sering terjadinya perselisihan pada pasangan suami istri. Lalu apakah menurut bapak/ibu apakah perselisihan-perselisihan ini dapat disebabkan karena adanya hubungan jarak jauh pada pasangan tersebut?
4. Berdasarkan pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang kasus cerai talak di Pengadilan Agama Surakarta antara Penggugat (Karyawan BUMN) dan Tergugat (PNS), apakah ada yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut selain dari aspek hukum?
5. Berdasarkan pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska tersebut, menurut Bapak/Ibu apakah hubungan jarak jauh dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kasus perceraian akibat hubungan jarak jauh tersebut? Apakah hubungan jarak jauh tersebut dapat dijadikan sebuah alasan untuk melakukan perceraian?
7. Apa kendala yang Bapak/Ibu hakim alami pada saat mempertimbangkan putusan tersebut?

8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu hakim tentang kasus perceraian akibat dari hubungan jarak jauh khususnya pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta?
9. Menurut bapak/ibu di Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus perceraian, apakah hubungan jarak jauh berpengaruh dalam memicu terjadinya perceraian? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan diterima atau tidaknya perceraian akibat hubungan jarak jauh ini?
10. Menurut bapak/ibu sebagai hakim yang menangani kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama, bagaimana saran bapak/ibu dalam menangani kasus perceraian akibat hubungan jarak jauh ini?

Lampiran 4

Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Drs. Jaenuri M.H



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.



Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Lampiran 5

Data Perceraian


LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA BULAN DESEMBER 2022

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dibukuk Penjara	Polligami	KDRT	Cacat Badan	Per-celihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Januari	-	-	-	1	14	1	-	1	-	41	-	-	15	73			
2	Pebruari	-	-	-	1	12	-	-	1	-	47	-	1	9	71			
3	Maret	-	-	-	-	7	-	-	1	-	46	-	-	22	76			
4	April	-	-	3	1	11	-	-	1	-	42	-	-	10	68			
5	Mei	1	-	-	1	7	-	-	-	-	46	-	2	14	71			
6	Juni	-	-	-	-	14	-	-	-	-	40	-	-	8	62			
7	Juli	-	-	-	2	16	-	-	1	-	77	-	1	14	112			
8	Agustus	-	-	-	1	13	-	-	-	-	66	-	2	12	94			
9	September	-	-	-	-	1	-	-	-	-	64	-	2	10	77			
10	Oktober	-	-	-	-	2	-	-	1	1	78	-	1	11	94			
11	November	-	-	1	-	3	-	1	-	-	49	-	1	12	67			
12	Desember	-	-	-	-	2	-	-	-	-	46	-	1	5	54			
	Jumlah	1	-	-	7	5	102	1	1	6	642	-	11	142	919			


LIPA 10

Surakarta, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua


Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP.196903131994032004

Panitera


H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
NIP.196407271994031003

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 18/01/2023 10:34

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA BULAN DESEMBER 2022

No	Bulan	PERKAWINAN															Jumlah	Keterangan				
		Siwa Bulan Lalu	Perceraian Yang Didirikan	Jumlah	Sebab	1. Zina	2. Mabuk	3. Madat	4. Judi	5. Meninggalkan salah satu pihak	6. Dibukuk Penjara	7. Polligami	8. KDRT	9. Cacat Badan	10. Per-celihan dan pertengkaran terus menerus	11. Kawin Paksa			12. Murtad	13. Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Januari	86	153	239	14	-	-	-	14	51	14	15	-	-	-	-	-	-	102	137	102	
2	Pebruari	137	106	243	8	1	-	-	18	56	1	-	-	-	-	-	-	-	99	144	99	4
3	Maret	144	99	243	14	-	-	-	27	59	1	-	-	-	-	-	-	-	127	116	127	2
4	April	116	64	180	8	-	-	-	24	56	1	-	-	-	-	-	-	-	101	79	101	-
5	Mei	79	121	200	17	-	-	-	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	61	139	61	-
6	Juni	139	165	304	30	-	-	-	27	105	1	-	-	-	-	-	-	-	191	113	191	7
7	Juli	113	103	216	17	-	-	-	20	66	1	-	-	-	-	-	-	-	122	94	122	-
8	Agustus	94	120	214	20	-	-	-	14	71	-	-	-	-	-	-	-	-	121	93	121	1
9	September	93	108	201	8	-	-	-	17	69	1	-	-	-	-	-	-	-	119	82	119	1
10	Oktober	82	93	175	12	-	-	-	16	58	-	-	-	-	-	-	-	-	104	71	104	2
11	November	71	80	151	9	-	-	-	13	44	-	-	-	-	-	-	-	-	84	57	84	1
12	Desember	57	54	111	13	-	-	-	17	50	-	-	-	-	-	-	-	-	97	14	94	1
	JUMLAH	1.266	2.477	170	170	217	707	3	4	-	1	32	1	1	4	104	5	1.079	1.079	1.335	19	

Keterangan:
1. Jumlah perkara yang Putus 1

Surakarta, 30 Desember 2022